

**INVESTASI DALAM AL-QUR'AN**  
**(KAJIAN TAFSIR MAUDHU'D)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas PTIQ Jakarta Sebagai Sebagai Pelaksanaan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Muhammad Abdul Aziz

NIM: 201410117



**PROGRAM ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**  
**UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Abdul Aziz

NIM : 201410117

Fakultas/Program : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwasanya karya skripsi yang diberi judul “Investasi Dalam Al-Quran Kajian Tafsir *Maudhu’i*” merupakan sebuah hasil karya tulis saya sendiri. Inspirasi, pemikiran, ide, data, dan lain sebagainya yang merupakan milik orang lain yang tercantum didalam skripsi ini, saya sertakan sumber pengambilannya berupa footnote. Apabila ditemukan atau didapati saya berbuat sebuah upaya plagiasi, saya nyatakan bahwa saya siap menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku. Dan juga saya bersedia dan siap mengembalikan ijazah yang diperoleh seperti peraturan yang ada.

Jakarta,

Pembuat Pernyataan



Muhammad Abdul Aziz

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Investasi Dalam Al-Quran Kajian Tafsir Maudhu’i” yang ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 201410117 telah melewati proses bimbingan yang ada dan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta dan siap untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, Kamis 13 Juni 2024

Dosen Pembimbing




Dr. Andi Rahman, M.A.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  
INVESTASI DALAM AL-QUR'AN  
(KAJIAN TAFSIR MAUDHU'T)**

Disusun oleh

Nama : Muhammad Abdul Aziz  
Nomor Induk Mahasiswa : 201410117  
Jurusan/Kosentrasi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Fakultas/Program : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal: Rabu 14 Agustus 2024

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Lukman Hakim, S.Ag, M.A	Ketua Sidang	
2.	Syaiful Arief, M. Ag	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Lukman Hakim, S.Ag, M.A	Penguji 1	
4.	Amiril Ahmad, M.A	Penguji 2	
5.	Dr. Andi Rahman, M.A.	Pembimbing	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, M.A.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: d

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
//	Fathah	a	a
//	Kasrah	i	i
/ـَ	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa'ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yažhabu
- سئل - suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
/ى ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
/و....	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
//ى... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
/ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

## 1. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

## 2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### 3. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

### 4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازيقین - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

## 5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا lin-nāsi	- Inna awwala baitin wudi‘a lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران unzila fihī	- Syahru Ramadāna al-laẓī al-Qurānu.
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب	- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
الله الامر جميعا	- Lillāhi al-amru jamī’an.
والله بكل شيء عليم	- Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun.

## 6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI</b>	
A. Pengertian Investasi .....	10
B. Jenis Instrumen Investasi .....	18
C. Faktor yang Berpengaruh dalam Berinvestasi .....	25
D. Term Investasi Dalam Al-Quran .....	28
<b>BAB III PENAFSIRAN AYAT TENTANG INVETASI</b>	
A. Hakikat Investasi .....	28
B. Manfaat Investasi.....	29
C. Pertumbuhan Aset .....	30
D. Finansial Plan / Money Management.....	32
E. Konsep Investasi yang Dilarang .....	33
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66

## ABSTRAK

Investasi merupakan komitmen untuk menahan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Namun demikian, terdapat oknum yang memanfaatkan investasi sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat dengan produk dan aktifitas usaha yang tidak sesuai syariah sehingga menyebabkan pandangan masyarakat terhadap investasi menjadi skeptis. Oleh sebab itu, penjelasan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi menjadi penting sebagai panduan bagi masyarakat terlebih umat muslim. Kegiatan investasi secara eksplisit maupun implisit tertuang di dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw. yang pernah menjalankan bisnis dan menjadi mitra investor Mekah pada masanya. Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegiatan usahanya yang mengandung unsur haram, gharār, maysīr, ribā, tadrīs, dan zulm. Dalam investasi, terdapat aturan syariah mengenai akad apa saja yang dibolehkan, apa yang dilarang, dan risiko yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami investasi berdasarkan Al-Qur'an. Dari tujuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai investasi menggunakan pemahaman peneliti sendiri dengan cara merujuk pada berbagai pendapat mufassir dan referensi lainnya yang dapat mendukung pembahasan.

Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa ayat Al-Qur'an, penulis menemukan bahwa ternyata Al-Qur'an juga berbicara tentang investasi. Peneliti menemukan beberapa ayat investasi yang terdapat di dalam Al-Qur'an diantaranya (QS An-Nisa: 9) pada ayat ini terdapat tuntunan dan perintah kepada kita agar tidak meninggalkan dzurriat dhi'afa (keturunan yang lemah) baik moril maupun materil. (QS Al-Hayr: 18) yang maksud dengan hari esok pada ayat ini adalah akhirat, namun dalam hal ini kita selaku umat manusia harus bisa mempersiapkan dan merencanakan apa yang akan terjadi pada hari esok. (QS Al-Baqarah: 261) ayat ini secara gambaran besar telah menunjukkan suatu investasi yang disamakan dengan menanam sebutir benih akan menumbuhkan tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. (QS Yusuf: 43-44, 46-49) Surat Yusuf ini menggambarkan sebuah iklim investasi yang dilakukan oleh sebuah negara yang selalu memperhatikan kesejahteraan pada hari yang akan datang. Persiapan menuju hari esok yang tidak jelas akan terjadinya dan tidak diketahui secara pasti mengisyaratkan kepada semua negara atau perorangan untuk siap menghadapi sesuatu yang sulit, dalam hal ini investasi menjadi sebuah keniscayaan dan (QS At-Taubah; 34-35) ayat tersebut ada hubungannya dengan konsep investasi yang dilarang oleh Islam, pada surat at-Taubah ayat 34-35 ini dimana pemanfaatan dan menyimpan harta emas dan perak bukan digunakan sesuai ajaran Islam, yaitu para rahib dan orang-orang alim Yahudi menukar agama mereka dengan duniawiah, dengan tujuan mereka memakan harta para pengikutnya melalui kedudukan dan kepemimpinan mereka

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan atau disebut juga dengan library research. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini berupa Al-Qur'an dan terjemahnya dan sumber-sumber sekunder lainnya berupa kitab tafsir klasik maupun kontemporer serta buku-buku yang berkaitan dengan investasi.

Penjelasan skripsi ini mengarah pada penelitian ayat-ayat AlQur'an tentang investasi dengan penafsiran beberapa mufassir, dan menggunakan pendekatan maudhu'i untuk menyajikan penelitiannya.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan kepada kita semua selaku para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi dengan judul “Investasi dalam Al-Quran Kajian Tafsir Maudhu’i” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak terhadap tulisan ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa pengarahan dan bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Abi Tatang. dan Ibu Wulansari, S.Psi yang senantiasa dengan ikhlas memberikan doa restu, dukungan, motivasi dan pengorbanan secara spiritual, moral dan material hingga saya berada di titik ini. Doa terbaik untuk mereka semoga selalu di dalam lindungan dan inayah dari Allah Swt.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta dan pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.A. selaku Kaprodi Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta mengajarkan hal-hal yang berharga untuk masa depan.
6. Istri dan kedua anak yang saya sangat sayangi, Ibu Siti Afifah, S.Pd, Aa Yusuf dan Dede Musa yang kebersamai proses pendidikan kuliah S1 semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah SWT.

7. Seluruh guru yang pernah mengajarkan ilmu, sehingga saya bisa berada di posisi saat ini. Terkhusus guru-guru yang ada di Pesantren Baitussalam dan Wadi Mubarak.
8. Teman-teman kelas yang saling memberikan motivasi, Sukirno, Iman, Syakur, Maxal, Bayan dan semua teman lainnya semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas dan hajat dalam hidup kita.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang jelas bagi manusia untuk menjalani kehidupan dimuka bumi ini. Pedoman-pedoman hidup di dalam Al-Qur'an bisa kita ketahui dengan cara kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Dalam mencari sebuah penjelasan dari suatu masalah yang ada didalam Al-Qur'an, selain melihat terjemah dari ayat, juga perlu mencari tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Secara etimologi tafsir adalah Menurut Ibnu Faris, kata *fassara* menunjukkan makna memberi keterangan dan penjelasan terhadap sesuatu. Contohnya dalam pemakaian kalimat, *فسرته* نظر طيب الى الماء (aku menjelaskan sesuatu). Kata *fassara* dan *tafsiroh* berarti analisa atau diagnosa seorang dokter terhadap air, kemudian dokter tersebut memberi penilaian terhadap air tersebut.<sup>1</sup> Adapun Tafsir Al-Qur'an secara terminologi menurut al Zarkasyi, Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW, serta menyimpulkan kandungan hukum dan hikmahnya.<sup>2</sup>

Manusia tidak dapat menghindari sepenuhnya urusan ekonomi karena keuangan memiliki peran penting dalam ajaran agama. Harta menjadi faktor vital dalam kehidupan sehari-hari manusia untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini diperhatikan oleh para ulama ushul fiqh yang memasukkan *hifzhul ma>l* (menjaga harta) ke dalam *al-d{aru>riy>at al-khamsah* (lima kebutuhan pokok).<sup>3</sup>

Allah subhanahu wa ta'ala mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dan usaha di bumi untuk mencari rezeki dan memperoleh penghasilan. Firman Allah dalam Al-Qur'an menekankan hal ini.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah [62]:10)

Di sisi lain, uang sering kali dikaitkan dengan aspek spiritual sehingga menimbulkan persepsi negatif, seperti keyakinan bahwa cinta terhadap uang adalah akar

---

<sup>1</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lhughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), cet. Ke-1, h. 837.

<sup>2</sup> Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Pustaka Setia: Bandung, 2000), h. 141.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 20.

kejahatan. Uang sebenarnya hanyalah sebuah objek materi yang tidak dapat melakukan perbuatan jahat; bahkan, kekurangan uang seringkali menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal.<sup>4</sup>

Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis shahih yang memuji keadaan kemiskinan. Hadis-hadis tentang zuhud (kecukupan diri dari dunia) tidak boleh disamakan dengan kemiskinan, karena orang yang zuhud adalah orang yang memiliki harta namun tidak terikat olehnya. Mereka memegang dunia di tangan mereka, tetapi tidak membiarkannya mengendalikan hati mereka. Oleh karena itu, kekayaan atau kemiskinan bukanlah penentu kebaikan atau ketakwaan seseorang; yang menentukan adalah bagaimana dampaknya terhadap individu tersebut.<sup>5</sup>

Keadaan Ekonomi seseorang adakalanya turun dan adakalanya naik. namun manusia diberikan akal untuk berikhtiar menjaga kesetabilan ekonomi agar kehidupan lebih tenang baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Salah satu cara kita menjaga kestabilan ekonomi adalah dengan cara berinvestasi. Dengan investasi seseorang dapat mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya yang dapat dijadikan jaminan dimasa depannya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Sebuah survei bertajuk Investopedia's Affluent Millennial Investing yang melibatkan lebih dari 1.400-an orang responden menyebutkan bahwa hampir setengah kaum affluent millennials terpaksa bekerja untuk menyiapkan masa pensiun. Mereka juga mengatakan bahwa kondisi keuangan pribadi dan keluarga akan meningkat pada beberapa dekade berikutnya, menjadikan mereka lebih optimis dibanding Gen X dan Gen Z. Survei ini menanyakan responden perihal bagaimana mereka memandang investasi, siapa yang mengajari mereka, dan bagaimana pendidikan memengaruhi pola belanja, tabungan, dan investasi mereka.

---

<sup>4</sup> Robert T. Kiyosaki, *Increase Your Financial IQ, Get Smarter With Your Money*, Terj. Ratu Fortunata Rahmi Puspahadi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 9.

<sup>5</sup> Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 538.

Dalam konteks Indonesia, hasil survei GoBear Financial Health Index (FHI), sebuah survei keuangan yang melibatkan responden dari sejumlah negara di Asia Tenggara menyebutkan bahwa meskipun pengetahuan masyarakat Indonesia tentang produk keuangan konvensional sudah cukup tinggi, kesadaran terkait perencanaan keuangan masih rendah.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, hasil studi FHI ini mengungkapkan fakta menarik, bahwa pada usia 35 tahun, orang Indonesia bahkan belum memulai perencanaan keuangan dan pada usia 41 tahun baru memulai perencanaan keuangan terkait pensiun. Orang Indonesia juga merasa aman secara keuangan (nilai 7,5 dari skala 1-10), tetapi hanya 37% dari mereka yang memiliki tabungan untuk mencukupi kebutuhan hidup lebih dari 6 bulan jika mereka kehilangan sumber pendapatan utamanya.

Namun, pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai tabungan, asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan sudah sangat baik dengan persentase di atas 80%. Adapun pengetahuan tentang saham, obligasi, dan derivatif masih cenderung rendah dengan persentase di bawah 55%. Survei ini juga menunjukkan kepemilikan produk keuangan yang paling tinggi adalah tabungan dan asuransi kesehatan dengan persentase 90%.

Sementara itu, dalam survei PT Bank HSBC Indonesia yang bertajuk Future of Retirement, Bridging the Gap menunjukkan bahwa 68% responden menginginkan masa tua yang nyaman. Namun, hanya 30% yang telah sadar dan tergerak untuk mulai berinvestasi untuk masa pensiun mereka. Kesenjangan ini mengakibatkan mayoritas responden survei memiliki kekhawatiran akan mandiri secara finansial saat masa pensiunnya nanti. Sebanyak 86% dari responden khawatir akan dapat hidup dengan nyaman, 83% khawatir akan meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan, dan 77% khawatir akan kehabisan dana pensiun."<sup>7</sup>

Di sisi lain, permasalahan sosial juga seringkali timbul karena masalah harta, di antaranya seperti peristiwa yang terjadi di daerah Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Seorang suami harus diamankan polisi di Mapolres Demak karena tega memukul kepala istrinya dengan palu hingga tak tertolong. Kasus itu bermula dengan cekcok antara suami dan istri, pelaku mengaku bahwa pertengkaran dengan istri itu sering terjadi karena masalah ekonomi. Suami emosi lantaran sang istri setiap hari ngomel minta jatah uang harian yang banyak padahal suami hanya bekerja sebagai ojek online. Peristiwa ini memberikan pesan tentang pentingnya peranan harta. Karena dalam kasus ini, berantakannya kondisi keuangan keluarga mempengaruhi kondisi emosional seseorang

---

<sup>6</sup> Mang Amsi, *Berkah Dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula* (Elex Media Komputindo, 2020). h. 6

<sup>7</sup> Maizal Walfajri, "Survei HSBC: Sembilan Dari 10 Orang Tidak Siap Pensiun," *Kontan*, February 12, 2019, diakses 1 Februari, 2024, <https://keuangan.kontan.co.id/news/survei-hsbc-sembilan-dari-10-orang-tidak-siap-pensiun>.

dan memicu perbuatan KDRT.<sup>8</sup> Kisah diatas memberikan pelajaran bahwa permasalahan ekonomi itu menjadi salah satu sebab terganggunya kondisi kejiwaan seseorang, dan menjadi tidak stabil, sehingga menimbulkan perbuatan dapat merendahkan martabat dan keluarganya.

Manusia memiliki rentang usia produktif yang terbatas. Menurut data Badan Pusat Statistik, usia produktif manusia mencakup kisaran umur 15-64 tahun. Oleh karena itu, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang, terutama ketika manusia tidak dapat lagi bekerja, sangat penting untuk mengumpulkan dan mengembangkan aset atau harta yang dimiliki. Pilihan yang tepat dalam hal ini adalah melakukan investasi untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang mencukupi di masa depan. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.<sup>9</sup> Namun dalam prakteknya beberapa orang masih enggan untuk berinvestasi dengan dalih Rezeki sudah diatur oleh Allah, dan merasa sudah tenang karena pekerjaannya saat ini bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah jelas ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang investasi, karena manusia tidak ada yang tau tenang apa yang akan terjadi kepadanya dimasa yang akan datang.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

Artinya: *Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok.*

Investasi dibolehkan di dalam Agama Islam. Salah satu contoh praktek investasi yaitu *Mud{arabah*. *Mud{a>rabah* adalah memberikan sejumlah modal kepada pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. *Mud{a>rabah* ini melibatkan dua pihak. Yaitu pihak yang memiliki modal tapi tidak bisa berbisnis dan kedua pihak yang bisa berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui akad ini keduanya saling melengkapi. Rasulullah SAW pun pernah menerapkannya investasi dengan bentuk bagi hasil, hal ini dijelaskan dalam hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ زَرْعٍ. متفق عليه.

---

<sup>8</sup> RRI, "Ribut Kesulitan Ekonomi, Suami Pukul Istrinya Hingga Tewas," RRI, November 10, 2023, Diakses Desember 9, 2023, <https://www.rri.co.id/semarang/kriminalitas/438105/ribut-kesulitan-ekonomi-suami-pukul-istrinya-hingga-tewas>.

<sup>9</sup> Rahmawati, Naili. *Manajemen Investasi Syariah* (Mataram: CV. Sanabil, 2015), h.18

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar RA berkata, Nabi SAW memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja". (Muttafaq alaih)<sup>10</sup>

Akad *Mud{a>rabah* ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang. Beliau melakukan akad *Mud{a>rabah* dengan Siti Khadijah. Dengan demikian jika ditinjau dari hukum Islam, maka akad *Mud{a>rabah* ini diperbolehkan. Dan Islam menganjurkan umat manusia untuk berinvestasi, bahkan anjuran ini tercantum didalam beberapa ayat Al-Qur'an. Islam mengatur tentang jenis investasi apa yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam itu sendiri. Islam menganjurkan untuk berinvestasi, agar harta yang dimiliki bisa lebih bermanfaat untuk masa depan dan pihak lain yang bersangkutan.

Kemudian konsep investasi juga dijelaskan didalam Surah Yusuf ayat 46-49,

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ  
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِيسٍ لَّعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ  
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.

Dari ayat ini kita bisa mengambil intisari bahwa, kita tidak boleh memakan habis atau mengkonsumsi kekayaan yang telah kita miliki. Akan tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang kita miliki disimpan, dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Masa itu bisa berarti satu, dua, atau bertahun-tahun kedepan, juga masa tua atau masa pensiun dimana kita sudah tidak produktif lagi.

Dalam pembahasan ini, penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang investasi, sehingga tercipta

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul Maram min adillatil ahkam* (Riyadh: Dar Aqidah, 2017) cet. I, h. 132

suatu konsep yang khas dari segi kealquranan yang dapat membimbing setiap muslim dalam kegiatan investasi. Demikianlah tema investasi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dan layak untuk diteliti. Ketertarikan ini yang mendorong penulis ingin meneliti lebih lanjut sehingga memunculkan judul “INVESTASI DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Maudhu’i) untuk diajukan sebagai penelitian skripsi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa poin permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan investasi?
2. Bagaimana deskripsi investasi secara umum?
3. Bagaimana hukum investasi dalam Islam?
4. Apa saja instrumen investasi?
5. Apa saja manfaat investasi?
6. Bagaimana penafsiran investasi dalam Al-Qur’an?

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar lebih fokus dan terarah dan tidak melebar pada materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul ini, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibutuhkan. Adapun penelitian ini terbatas pada ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan dengan investasi, kemudian hikmah dan nilai-nilai investasi dibalik ayat-ayat tersebut.

## **D. Rumusan Masalah**

Sebagai bentuk upaya sistematisasi pembahasan, maka penelitian dalam tulisan ini akan didasarkan pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat investasi dalam al-Qur’an?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Sebagai pemenuhan syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S.Ag) dari program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta
- b. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat *investasi* dalam Al-Qur’an.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis mampu memberikan pengetahuan kepada setiap pembaca dan memahami maksud ayat-ayat yang relevan dengan investasi.

- b. Secara praktis, guna menyajikan motivasi pada penelitian selanjutnya terkait pentingnya investasi untuk lebih dikenal dan dipraktekkan terutama untuk kaum muslim agar lebih memahami investasi dan bijaksana dalam mengatur uang demi masa depan.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu atau *literature review* atau kajian kepustakaan adalah uraian tentang siapa saja yang telah meneliti tema yang sama dengan tema dalam skripsi dan apa saja hasil penelitiannya. Dalam sub bab penelitian terdahulu, perlu diungkapkan ringkasan dari setiap penelitian terdahulu dan apa kesamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti dalam skripsi.<sup>11</sup>

Adapun penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul "*Motivasi Berinvestasi Dalam Al Quran (Kajian Tafsir Tematik)*" disusun oleh Misbahul Munir dan Arofatul Mukaromah dalam Jurnal Studi Islamiyah Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik. Penelitian ini membahas tentang ayat-ayat motivasi berinvestasi dengan pendekatan tafsir tematik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat tema investasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak menyinggung term2 investasi dalam Al-Quran sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas term2 investasi dalam Al-Quran diantaranya (kanzun, sa'ah, roba)
2. Nabila Nur Cholifa dalam skripsinya berjudul "Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur'an Dengan Teori Terkait Investasi (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Asy-Sya'rowi) Penelitian ini membahas tentang ayat-ayat investasi pendekatan tafsir Ibnu Katsir dan Asy Sya'rawi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat tema investasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode tafsir komparatif sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan metode tafsir maudhu'i.
3. Jurnal yang berjudul "*Investasi Persepektif Al-Qur'an (Studi Menggunakan Metode Maudhu'i)*" disusun oleh Nurlina, Achmad Abubakar, dan Rusydi Khalid dalam E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis Makassar. Penelitian ini membahas tentang Investasi persepektif Al-Qur'an pendekatan tafsir maudhu'i. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat tema investasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak menyinggung tentang jenis-jenis investasi sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas jenis-jenis investasi serta profil resikonya.
4. Buku tahun 2020 yang berjudul "Saham Syariah Kelas Pemula" yang ditulis oleh Mang Amsi (founder syariah saham.com). Penelitian ini membahas tentang

---

<sup>11</sup> Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta, 2022), h. 11

investasi saham syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengangkat tema investasi, sedangkan perbedaannya adalah buku ini membahas lebih mendalam pengetahuan seputar investasi saham syariah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas pengetahuan investasi secara menyeluruh.

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara penelitian harus dilakukan secara sistematis. Ini harus mengacu pada analisis ketat dari metode yang diterapkan dalam aliran penelitian, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid, dapat diandalkan dan juga kredibel.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dekumen.

### 2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

#### a. Data primer

Sumber data primer yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir.

#### b. Data Skunder

Pengumpulan data skunder yaitu mengumpulkan data dari perpustakaan (library research). Melalui penelitian perpustakaan, penulis mencoba menelaah buku-buku untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang penulis bahas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang penulis bahas di awal metodologi bahwa penelitian ini menggunakan metode librari research, berupa studi atas dekumen-dekumen dengan membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat-ayat dan bahan-bahan serta hal-hal yang berhubungan dengan tema.

Selain itu, cara penyajian teori yang akan diambil penulis adalah metode *Maudhui*, yaitu mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al Quran secara berurutan, sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi). Metode yang digunakan ini untuk mengulas isi sebuah dekumen, baik berupa buku, kitab, dan jurnal yang lain. Kemudian penulis

menggunakan pola deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau data yang bersifat umum, untuk mencari kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.

#### 5. Teknik Penulisan

Adapun Teknik penulisan pada skripsi ini mengacu pada buku panduan penyusunan skripsi Institut PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin.

### **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan pada penelitian ini dapat dipahami secara sistematis, maka penulis akan membuat gambaran besar terkait pembahasan yang akan di tulis dalam penelitian ini sesuai dengan bab masing-masing, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang investasi, yang mana di dalam bab tersebut akan dijelaskan tentang definisi investasi, jenis investasi, hukum berinvestasi, dan terma investasi dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga yang merupakan inti dari pembahasan penulis yaitu penjabaran hasil penelitian tentang ayat-ayat investasi dalam Al-Qur'an, dalam hal ini penulis mengambil beberapa ayat dalam Al-Qur'an mengenai investasi serta penjelasan dalam tafsir, kontekstualisasinya dan penjelasan menurut penulis.

Bab keempat, yang mana merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, serta dilengkapi dengan saran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### Tinjauan Umum Tentang Investasi

#### A. Definisi Investasi

Istilah "investasi" memiliki banyak arti dalam bidang keuangan dan ekonomi. Penanaman modal adalah istilah lain untuk investasi. Menurut Abdullah Amrin, investasi adalah kegiatan yang dimulai dengan pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset.<sup>12</sup> Modal atau aset yang digunakan dapat berupa dana atau harta untuk industri yang sangat diperhitungkan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Investasi, menurut Eduardus Tandelilin, adalah komitmen pada sejumlah dana atau sumber daya lainnya untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.<sup>13</sup> Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, seperti dana atau harta, pada sesuatu yang diharapkan akan menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilainya di masa mendatang. Investasi keuangan, di sisi lain, adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang.<sup>14</sup>

Investor mengharapkan pertumbuhan perusahaan agar dapat memberikan imbal hasil yang diharapkan. Dengan pertumbuhan perusahaan yang terus meningkat dan bertambahnya nilai aset, hal ini dapat memotivasi eksperktasi investor untuk berinvestasi karena keuntungan yang diharapkan dapat tercapai. Di sisi lain, investasi dapat dianggap sebagai suatu usaha produktif yang menguntungkan dari sudut teologis dan rugi dari sudut ekonomi, berdasarkan persepektif Islam. Artinya, apa yang dilakukan manusia apakah dengan cara perdagangan atau tidak, bisa menghasilkan keuntungan dan kerugian karena dalam hidup ada ketidakpastian. Salah satu keuntungan investasi dalam Islam adalah bahwa setiap tindakan dan tindakan manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i, yang selaras dengan al-Qur'an dan hadits.

Investasi adalah sesuatu yang harus dilakukan. sehingga tidak hanya dapat menguntungkan diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, investasi sangat penting, terutama bagi umat Islam.<sup>15</sup>

Mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat merupakan ajaran Islam. Memperoleh Kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang

---

<sup>12</sup>Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2011), h. 175.

<sup>13</sup>Eduardus Tandelilin, *Portofolio Investasi Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 2.

<sup>14</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)* ( Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 378.

<sup>15</sup>Muhammad Syahbudi, *Ekonomi Makro Perspektif Islam* (Medan: Febi press, 2018), h. 27.

mengantarkan kesejahteraan lahir dan batin. Tentunya hal ini hanya bisa diperpleh dengan cara – cara yang halal.<sup>16</sup>

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariah Islam. Dengan aturan yang mengatur pola konsumsi, orang Islam memiliki uang sisa yang dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian. Ummat Islam diharuskan untuk melakukan investasi berdasarkan peraturan yang mengatur pola simpanan.

Investasi adalah tindakan yang sangat dianjurkan dari sudut pandang Islam. Karena memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan aktivitas ekonomi lainnya<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam, investasi dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Namun, kaidah fikih mengatakan bahwa hukum asal kegiatan muamalah adalah mubah, yang berarti bahwa semua kegiatan dalam hubungan antar manusia adalah boleh kecuali yang jelas dilarang.<sup>18</sup> Ini menunjukkan bahwa ketika suatu kegiatan muamalah yang belum pernah ada sebelumnya dalam ajaran Islam dan tidak dikenal sebelumnya, itu dianggap dapat diperbolehkan, kecuali Al-Qur'an dan Hadist secara eksplisit atau implisit melarangnya. Sebagai suatu kegiatan ekonomi, investasi dapat dianggap sebagai jual beli (al-bai'), meskipun dalam beberapa literatur Islam klasik tidak ditemukan istilah investasi.

Salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk dalam masalah muamalah duniawiyah, adalah investasi untuk memenuhi kebutuhan suatu negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu pilihan terbaik adalah melakukan investasi. Investasi harus memenuhi koridor Islam; tidak ada yang membedakan investasi syariah dari investasi konvensional secara ekonomi; kriteria utama untuk investasi adalah tingginya return dan tingginya risiko.

Investasi adalah kegiatan yang dimulai dengan melihat, melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan merencanakan bisnis untuk penanaman modal atau penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat berupa dana atau harta untuk industri yang sangat diperhatikan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Ada banyak hal lain yang harus dipertimbangkan oleh investor muslim. Komponen moral dan spiritual juga sangat penting, jadi sangat penting untuk menyingkirkan investasi ekonomi yang dilarang oleh Islam. Investasi adalah

---

<sup>16</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 360.

<sup>17</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 14-15.

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 10.

menempatkan dana atau modal pada suatu aset yang diharapkan akan menghasilkan hasil atau return di masa yang akan datang. Ini adalah tindakan berani yang melibatkan risiko dan memiliki kembalian yang tidak pasti dan tidak tetap.

Ini berarti Anda harus memperhatikan hal-hal yang dilarang ketika Anda melakukan investasi. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang serta pertimbangan tentang maysir, gharar, dan riba. Perencanaan investasi termasuk menentukan batas-batas yang ada, seperti toleransi risiko yang dapat diterima dan jenis instrumen yang diizinkan. Jenis instrumen yang dapat dipilih terbatas oleh toleransi risiko dan jenis instrumen yang diizinkan. Misalnya, investasi syariah, deposito *Mudharabah* di bank syariah, obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, properti, emas, dll. Karena Islam sangat menganjurkan investasi, tidak semua bidang usaha dapat berinvestasi. Dalam agama Islam, ada batasan terhadap hal-hal yang dianggap halal dan haram. Tujuannya adalah untuk menghindari tindakan individu yang merugikan masyarakat. Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam sektor keuangan maupun non-keuangan. Dalam hal ini, Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan bagi semua pihak, dan melarang orang untuk mencari rizki melalui spekulasi atau metode lain yang merugikan orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian itu..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 1)

Ayat ini bermaksud bahwa setiap orang yang berinvestasi harus menjelaskan perjanjian di awal untuk menghindari kesalahpahaman atau kerugian bagi salah satu pihak.

Pandangan Islam tentang investasi berbeda, terutama tentang memanfaatkan kekayaan. Selain itu, pandangan kapitalis tentang kekayaan berbeda dengan pandangan Islam tentangnya. Porsi Tuhan adalah sumber perbedaan antara perspektif Islam dan kapitalis. Dalam pandangan kapitalis, tidak ada yang terjadi, semuanya terjadi dengan kekuatan usaha manusia, dan rasionalitas setiap orang menjadi pendorong semua aktifitas.

Jika kita berbicara tentang ide investasi syariah, yaitu ide investasi yang sesuai dengan aturan agama Islam, kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut: konsep kekayaan dan penggunaan kekayaan. Ini adalah elemen yang menentukan tindakan investasi.

Dalam konsep kekayaan, dua hal yang harus diperhatikan adalah kepemilikan secara keseluruhan dan kepemilikan secara keseluruhan. Menurut konsep Islam, kekayaan terdiri dari dua aspek: jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang dan jumlah kekayaan yang dinikmati, atau kekayaan nyata, yang keduanya harus dipertanggung jawabkan kepada Allah. Selain itu, tambahan kekayaan adalah peningkatan jumlah kekayaan seseorang selama periode waktu tertentu.

Investasi yang diajarkan oleh Islam adalah penempatan dana pada aset dengan menghindari sifat Maysir<sup>19</sup> (Setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktifitas yang bersifat perjudian), Gharar<sup>20</sup> (Bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan), dan Riba<sup>21</sup> (Nilai tambah pokok pinjaman yang disesuaikan dengan jangka waktu dan jumlah pinjaman), serta mengikuti peraturan muamalah yang ditetapkan oleh fikih islam dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Investasi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dan asas Ilahiah. Semua elemen yang menentukan aktivitas investasi serta elemen normatif yang mendorong investasi, termasuk konsep kekayaan dan penggunaan kekayaan, harus diperhatikan dengan cermat.

Prinsip investasi menurut syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (Emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya di mana pemilik harta (Investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.<sup>22</sup>

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat melakukan investasi menurut syariah islam adalah sebagai berikut:

1. Tidak termasuk keharaman zat atau metodenya. Misalnya, jangan berinvestasi dalam bisnis miras.
2. Investasi harus saling menguntungkan, artinya keuntungan atau kerugian dari investasi harus dibagi rata seperti yang disepakati pada awalnya.
3. Dilakukan dengan cara yang jelas, terbuka, dan tidak memaksa sehingga kedua belah pihak memiliki perasaan yang sama.

#### Perbedaan Dan Persamaan Investasi Konvensional Dengan Investasi Syari'ah

Salah satu hal yang membedakan investasi syariah dari investasi konvensional adalah bahwa keduanya memiliki persamaan, yaitu mengembangkan harta yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah bagaimana keduanya diterapkan, karena investasi syariah hanya menggunakan metode yang diizinkan oleh syariah Islam.

---

<sup>19</sup> IKIT, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 141.

<sup>20</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 47

<sup>21</sup> John R Presley, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 11

<sup>22</sup> Iwan P. Pontijowinoto, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pandangan Politik* (Jakarta: Modal Publications, 2003), hal. 37

Seperti investasi konvensional, investasi syariah membuat komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan dengan menggunakan kesepakatan antar manusia yang hanya memperhatikan keuntungan tanpa mempertimbangkan hokum riba dan sebagainya.

Ini menunjukkan bahwa investasi adalah bisnis yang menguntungkan jika dilakukan dengan benar dan diberikan kepada pihak yang ahli dan dapat dipercaya. Sebaliknya, orang-orang yang terlibat dalam investasi juga mendapatkan banyak manfaat darinya. Dengan demikian, kita tidak lagi harus bekerja secara penuh dan memiliki waktu lebih banyak untuk beribadah dan bersama keluarga. Selain itu, keuntungan yang dihasilkan dari pengelola investasi tersebut akan membuat kita lebih kaya dan uang kita tetap utuh.

### Prinsip Bagi Hasil Dalam Islam

Secara umum, empat akad utama Islam adalah al-Musyarakah, al-*Mud{arabah}*, al-Muzara'ah, dan al-Musaqah, yang masing-masing berfungsi sebagai prinsip untuk hasil. Meskipun demikian, al-Musyarakah dan al-*Mud{a>rabah}* adalah prinsip yang paling banyak digunakan, dan prinsip lain hanya digunakan untuk plantantion financing atau pembiayaan pertanian yang diberikan oleh beberapa bank Islam.

#### 1. *Mud{arabah}*

*Mud{a>rabah}* berasal dari kata "ض - ر - ب", yang berarti "perjalanan" atau "perjalanan untuk dagang". Arti sebenarnya dari kata "*Mud{arabah}*" adalah Muqaradah, yang diambil dari kata "Qard", atau pemberian pinjaman kepada Mudarib untuk menjalankan bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Akan tetapi orang Irak percaya bahwa kata *Mud{a>rabah}* diambil dari kata "Dharb" atau bergerak sebagai Mudarib, dengan tujuan perdagangan. Qardh menjadi dasar perjanjian ini. Ahli fikih telah mengalami kesulitan untuk menguraikannya secara menyeluruh karena mereka khawatir bahwa keuntungan yang diperoleh dari metode ini dapat dianggap sebagai riba.<sup>23</sup>

### الزيادة في أشياء صحيحة

Artinya: Tambahan pada sesuatu yang dikhususkan.<sup>24</sup>

*Mud{a>rabah}* adalah perjanjian antara pemilik modal dan orang yang menggunakan dana untuk digunakan sebagai bisnis produktif. Keuntungan akan dibagi menjadi dua antara pemilik modal dan pengelola modal. *Mud{a>rabah}* adalah jenis

<sup>23</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 64.

<sup>24</sup> Shalih Bin Ghanim as-Sadlan Dan Syaih Muhammad Shalih al-Munajjid, *Intisari Fikih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fikih Sehari-hari* (Surabaya: CV Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), h. 153.

kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah. Islam menerimanya sebagai investasi dan bagi hasil.<sup>25</sup>

Dalam bahasa Arab bisnis ini disebut *qirad*, Muqaradah, dan *Mud{arabah*. Ketiga kata ini pada prinsipnya sama. Faktor geografis dapat menyebabkan perbedaan istilah ini. Di Irak, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal menggunakan istilah *Mud{arabah*; di Hijaz, Imam Malik dan Syafi'I menggunakan *qirad* atau *muqaradah*.<sup>26</sup>

Secara istilah, para ulama menyatakan *Mud{arabah* atau *qirad* sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *Mud{arabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian keuntungan tertentu, seperti setengah atau sepertiga, dengan syarat tertentu.
- b. Menurut Hanafiyah, *Mud{arabah* mengacu pada tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

عقد على الشركة في الربح بمالٍ من أحد الحائنين وعملٍ من الآخر

Akad syirkah dalam keuntungan ini terjadi antara satu pihak yang memiliki harta dan pihak lain yang memiliki jasa.

- c. Menurut Malikiyah, *Mud{arabah* adalah:

ن يَتَّجِرُ بِخُصُوصِ النَّفْدَيْنِ ۚ عَقْدٌ تَوَكَّلِي صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أ  
(الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

Dalam akad perwakilan, pemilik harta memberikan harta mereka kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran tertentu, seperti emas dan perak.

- d. Menurut Hambaliyah, *Mud{arabah* adalah:

إِلَيْهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ ۚ عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ م  
مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رَيْحِهِ

---

<sup>25</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.196.

<sup>26</sup> Hisraduddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 14.

Perumpamaan pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

e. Menurut ulama Syafi'iyah, *Mud{a}rabah* adalah:

عقد يقتضي أن يدُفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه

Akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua

Setelah memahami beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa *Mud{a}rabah* adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal, dengan syarat bahwa kedua belah pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan jumlah yang disepakati.<sup>27</sup>

Secara umum, pemodal *sahibul mal Mud{a}rabah* menyerahkan modal seratus persen ke pengelola usaha, yang disebut Mudaribatu amil, untuk menjalankan bisnis, yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Dalam akad *Mud{arabah}*, pemilik usaha juga dikenal sebagai *Sa>hibul Ma>l* adalah yang bertanggung jawab atas pembagian keuntungan (bagi hasil). Sementara Mudaribh bertugas mengelola bisnis. Ketika bisnis mengalami kerugian, *sa>hibul ma>l* bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut, asalkan pengelola bisnis tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam prosedur. Namun, pengelola (*Mud{arib}*) bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tenaga, keterampilan, dan pikiran.

Secara pelaksanaannya *Mud{a}rabah* dibedakan menjadi 2 jenis: *Mud{a}rabah* mutlaqah (investasi tidak terikat) dan *Mud{a}rabah* maqayyadah (investasi terikat). *Mud{a}rabah* mutlaqah memberikan pengelola dana kebebasan untuk mengelola investasi, tetapi *Mud{a}rabah* maqayyadah membatasi pengelola dana tentang lokasi, metode, dan objek investasi.<sup>28</sup>

## 2. *Musha>rakah*

Kemitraan antara dua atau lebih orang disebut *shirkah*, *sharikah*, atau *musha>rakah*. Di dalam Al-Qur'an kata yang menggunakan akar kata ش ر ك sebanyak 170 kali, tetapi tidak ada yang menggunakan istilah *Musha>rakah*, yang berarti kemitraan bisnis.<sup>29</sup> *Al-Musha>rakah* adalah kontrak antara dua atau lebih pihak untuk

---

<sup>27</sup> Sohari Sahrani dan Ru`fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 189-190.

<sup>28</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS* (Jogja: Grasindo, 2005), h. 122.

<sup>29</sup> Suyanto, *Muhammad Business Strategy Dan Ethics* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2008), h. 144.

suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan dana (atau amal atau keahlian), dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>30</sup>

Mereka terlibat dalam tiga hal.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya, "Maka mereka berserikat pada sepertiga..." (an-Nisa: 12).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "dan, sesungguhnya kebanyakan dari seseorang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (QS. Shaad: 24)

Kedua ayat sebelumnya menunjukkan bahwa Allah mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surat an-Nisa:12, perkongsian secara otomatis (jabr) terjadi karena waris, sedangkan dalam surat Shaad:24, perkongsian terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).

*Al-Shirkah* secara bahasa berarti *al-Ikhtilāṭ* (percampuran), atau persekutuan dua atau lebih orang yang sulit dibedakan satu sama lain atau tidak dapat dipisahkan, menurut Afzalur Rahman, Deputy Secretary General di Muslim School Trust. *Sharikah* atau kemitraan, adalah istilah lain untuk *Musha>arakah*. *Musha>arakah* didefinisikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 sebagai kontrak kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad *Musha>arakah* memiliki ketentuan berikut:

- a. Modal dikumpulkan untuk proyek *Musha>arakah* dan dikelola secara kolektif.
- b. Setiap pemilik modal memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan bisnis yang dilakukan oleh manajer proyek.
- c. Proyek *Musha>arakah* diyakini oleh pemilik modal dan tidak boleh menggabungkan dan proyek dengan harta menjalankan proyek *Musha>arakah* secara pribadi dengan

---

<sup>30</sup>Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Guepedia, 2016), h. 77.

pihak lain tanpa mengambil pemilik modal lain yang memberikan pinjaman kepada pihak lain.

d. Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan durasi proyek diketahui secara bersama.

e. Proyek yang akan dilaksanakan harus dicantumkan dalam akad.<sup>31</sup>

*Al- Musha>rakah* adalah perjanjian kerja sama di antara para pemilik modal yang berkolaborasi untuk menghasilkan keuntungan. Dalam *Musha>rakah*, para mitra sama-sama memberikan modal untuk membiayai suatu usaha dan bekerja sama untuk mengelolanya. Modal saat ini hanya boleh digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin mitra lainnya. Setiap mitra harus berpartisipasi dalam proyek dan berfungsi sebagai perwakilan dan agen bagi mitra lain. Karena seorang mitra tidak dapat mengontrol tindakan yang dilakukan oleh mitra lainnya selama operasi bisnis biasa. Dilarang bagi pihak yang mengelola *Musha>rakah* untuk mengelola modal di luar yang telah disepakati, kecuali dengan kesepakatan.<sup>32</sup>

Jika dua atau lebih orang bekerja sama, hasilnya diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika mereka bekerja sendiri. Ini disebabkan oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, hubungan bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih besar, dan faktor-faktor lainnya.

Jika bisnis menghasilkan keuntungan, keuntungan akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik presentase maupun periodenya harus ditentukan secara tegas dan jelas di dalam perjanjian). Jika bisnis menghasilkan kerugian, keuntungan akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra. Ini mengikuti prinsip dasar sistem keuangan syariah, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus berbagi resiko.

*Al-Musha>rakah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu, *Musha>rakah* kepemilikan dan akad (kontrak). *Musha>rakah* kepemilikan terjadi ketika dua orang atau lebih memiliki suatu aset karena warisan, wasiat, atau alasan lainnya. Dalam *Musha>rakah* akad, mereka berbagi dalam sebuah aset nyata dan juga berbagi dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.<sup>33</sup> Musaharakah akad adalah kesepakatan di mana dua atau lebih orang setuju untuk memberikan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian.

## Sejarah Perkembangan Penanaman Modal atau Investasi

---

<sup>31</sup>Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2017), h. 83-84.

<sup>32</sup>Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, dan Pasar Modal Syariah* (t.t:Shahih, 2016), h. 10.

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 91.

Ada tiga gelombang atau periode Penanaman Modal yaitu, Periode Kolonialisme kuno, Periode Imperialisme baru, dan Periode tahun 1960-an.<sup>34</sup>

### 1. Periode Kolonialisme kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai abad ke 17 dan abad ke-18 Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di beberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber - sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

### 2. Periode Imperialisme Baru

Periode Imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya "terbelenggu" dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

### 3. Periode Investasi Tahun 1960-an

Periode Investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintangan perdagangan (trade barriers) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut "memaksa" perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang tersebut, disamping mendirikan cabang-cabang perusahaan di beberapa negara industri baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke negara-negara maju. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya The Agreement on Trade Investment Measures (TRIMS) dalam GATT putusan Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatangan persetujuan TRIMS tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.

Perkembangan arus investasi di Indonesia. Ada tiga periode perkembangan investasi di Indonesia, yaitu pada masa awal kemerdekaan (1945-1965), pada masa Orde Baru dan masa Orde Reformasi.

Pada masa awal kemerdekaan atau masa Orde Lama (1945-1965), arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada karena semua perusahaan telah menasionalisasi untuk kepentingan nasional.

---

<sup>34</sup> Erman Rajagukguk, dkk., *Hukum Investasi (bahan kuliah)* (Jakarta: UI Press, 1995), h. 1-2

Momentum awal mengalirnya investasi ke Indonesia dimulai pada masa Orde Baru (1967-1997). Masa ini ditandai dengan telah dibuatnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua Undang-undang itu memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi yang pertama masuk ke Indonesia, terutama investasi asing, adalah Perusahaan Phillips dari Belanda. Merek dagang lampu Phillips pada masa itu sangat terkenal di Indonesia sehingga mereka memiliki alasan yang kuat masuk ke Indonesia dan berpatungan dengan mitra lokal. Lalu, modal asing yang kedua yang masuk ke Indonesia adalah PT Freeport Indonesia Investasi yang ditanamkan oleh Perusahaan ini adalah bidang pertambangan.<sup>35</sup>

Pada masa Orde Baru arus investasi menjadi meningkat. Ini terbukti bahwa pada tahun 1996. FDI mengalami pertumbuhan positif dan mencapai puncaknya sebesar US\$ 6,2 miliar

Pada masa Orde Reformasi (1998-2004) arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan ini terbukti jumlah investasi yang masuk sangat sedikit tahun 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif investasi asing. kemudian tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga 2003

Faktor penyebab utama rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah adanya anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman dalam menanamkan investasinya karena belum stabilnya kondisi bangsa Indonesia.

## **B. Jenis Instrumen Investasi**

Meskipun Islam tidak memberikan definisi atau pengertian khusus tentang investasi, tidak berarti Islam adalah agama anti investasi. Justru, Islam mendukung investasi. Menurut Islam, sumber daya yang tersedia harus dimanfaatkan secara produktif, bukan hanya disimpan. "Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah menginvestasikannya, dan siapa saja yang memiliki tanah, hendaklah menanaminya," kata Khalifah Umar tentang penggunaan modal agar dapat digunakan secara produktif. Kegiatan bisnis dan investasi adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun demikian, investasi dalam Islam tidak berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan secara tidak etis. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga bisnis harus dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku.<sup>36</sup>

Dalam etika Islam, empat landasan utama adalah tauhid, keadilan dan kesejajaran, kehendak bebas, dan pertanggung jawaban. Tauhid dapat didefinisikan dalam etika

---

<sup>35</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia, 1990), h.3.

<sup>36</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), cet. 1, h. 24-25.

Islam sebagai kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Allah. Orang-orang percaya bahwa semuanya adalah milik Allah, yang berdampak pada bagaimana mereka menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritual mereka. Meskipun agama Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki kekayaan, keadilan juga harus ada dalam pembagian keuntungan kepada mereka yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 tentang ketidaksamaan pendapatan atau disparitas karena kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang saja juga harus dihindari.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya". Al-Hasyr [59]:7

Secara garis besar, ada dua jenis asset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, yaitu sebagai berikut<sup>37</sup> sektor ril dan sektor finansial. Investasi di sektor ril berarti menanamkan modal atau membeli aset produktif untuk membuat barang tertentu melalui proses produksi.

Jenis investasi yang dapat dilakukan dalam aset ril adalah sebagai berikut:

#### A. Properti

Salah satu jenis aset adalah properti. Properti adalah hak untuk memiliki dan memanfaatkan sebidang tanah, termasuk apa yang ada di dalamnya. Istilah "properti" berasal dari *tenure*, yang muncul di Inggris pada masa pemerintahan raja-raja dan kaum bangsawan Inggris yang menguasai tanah penduduk sekitar. Istilah ini berkembang menjadi real property, atau, di Amerika Serikat, properti. Bisnis properti pada dasarnya adalah bisnis yang berkaitan dengan tanah, termasuk semua aktivitas yang berkaitan dengannya.<sup>38</sup> Ada berbagai jenis properti yang bisa dijadikan investasi, diantaranya tanah, rumah hunian, rumah mewah, ruko, apartemen, gedung, dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> I Made Adnyana, *Manajemen Investasi dan Portofolio* (Jakarta: LPUNAS, 2020), h. 1.

<sup>38</sup> A. Wicaksono, Andie, *Kiat Praktis Jual Beli Properti*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009) cet. 1, hal. 8.

<sup>39</sup> Teguh Sutanto, *Hari Gini Gak Bisnis Properti?* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), h. 15

Dalam melakukan investasi properti ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya :

- (1) Penanam modal, terdiri dari perorangan, kerjasama antar investor, perusahaan, dan lain-lain.
- (2) Pemberi pinjaman, adalah pihak yang meminjamkan dana untuk pembiayaan suatu proyek investasi. Pihak tersebut dapat berupa individu, bank, lembaga keuangan non bank.
- (3) Pemakai atau penyewa, pemakai adalah pihak yang membeli kepemilikan atas properti, sedangkan penyewa adalah pihak yang menyewa properti. Untuk pihak pemakai properti selanjutnya akan dibuatkan bukti pemilikan berupa sertifikat hak, dan penyewa akan dibuatkan surat perjanjian kontrak.
- (4) Pemerintah, adalah pihak yang membuat peraturan-peraturan sehubungan dengan masalah antara hubungan penanam modal, pemberi pinjaman, dan pemakai atau penyewa.

## B.Emas

Emas adalah komoditas berharga yang telah digunakan oleh raja-raja jauh sebelum era Masehi. Istilah "zaman keemasan" berasal dari keyakinan bahwa emas sangat berharga. Logam berwarna kuning mengkilap disebut emas atau logam mulia. Emas berasal dari penggalian bawah tanah. Tambang emas terdiri dari bongkahan batu besar yang mengandung partikel emas.<sup>40</sup>

Namun, investasi dengan instrumen emas adalah investasi jangka panjang. Nilai jual emas tinggi dan tahan inflasi. Selain itu, harga emas selalu hampir selalu naik. Karena emas adalah investasi berwujud, ada risiko kehilangan uang. Namun, masalah kehilangan sudah dapat diselesaikan dengan menitipkannya ke lembaga keuangan saat ini. Jenis investasi emas biasanya terdiri dari tiga jenis: emas berbentuk perhiasan, emas berbentuk batangan, atau bar, dan emas berbentuk koin. "Emas adalah jenis aset yang dapat menentukan nilainya sendiri, berwujud nyata, mudah dibawa, serta dapat diuangkan kapan saja dan dimana saja dan merupakan salah satu pilihan investasi emas yang paling menguntungkan dibandingkan dengan emas perhiasan atau koin.Emas batangan sangat cocok digunakan untuk investasi jangka panjang, sebab produk ini dinilai tahan terhadap inflasi dan krisis ekonomi."

Emas batangan merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena (1) Tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (2) Nilai jual kembali yang relatif lebih tinggi (3) Tidak terkena biaya cetak jika dibeli dalam unit 1 kg. Adapun kelemahan investasi emas batangan antara lain : (1) Jika menyimpan emas batangan unit kecil, misal 5/10 gram maka biaya cetaknya cukup tinggi (3) Emas batangan tidak mudah

---

<sup>40</sup> Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 60.

diperjualbelikan antar sesama pengguna<sup>41</sup>

Adapun Investasi di sektor finansial berarti membeli atau menjual aset keuangan atau surat berharga dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Berinvestasi di financial asset bisa dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung artinya investor membeli aset-aset keuangan perusahaan, tidak langsung membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset-aset keuangan dari perusahaan lain.

Adapun jenis investasi keuangan (financial investment) adalah sebagai berikut:

#### A.Saham

Seperti yang dinyatakan oleh Bursa Efek Indonesia (IDX), saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan dan representasi dari kekayaan dan keuntungan perusahaan. Perusahaan Tercatat adalah perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia. Salah satu jenis investasi yang paling cocok untuk jangka panjang adalah saham.

Surat berharga adalah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh individu atau organisasi di pasar tempat surat berharga diperjualbelikan. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, pihak tersebut memiliki hak untuk memiliki aset dan pendapatan perusahaan serta hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menurut Darmadji saham dapat dianggap sebagai bukti keterlibatan atau kepemilikan individu atau organisasi dalam suatu perseroan atau perusahaan kecil.<sup>42</sup> Wujud saham adalah kertas yang menunjukkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan menentukan porsi kepemilikan. Supramono setuju, mendefinisikan saham sebagai bukti keterlibatan modal dalam perseroan terbatas yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat diperjualbelikan atau dijaminan utang.<sup>43</sup>

Namun, saham syariah berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang telah berinvestasi dalam perusahaan dan berhak atas bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Konsep penyertaan modal bersama dengan hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan bisnis ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Konsep ini dikenal oleh prinsip syariah sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi ini, saham dianggap sebagai hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun,

---

<sup>41</sup> R. Serfianto, dkk. *Investasi dan Gadai Emas* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 40

<sup>42</sup> Tjiptono Darmadji and Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, 2012, h. 5.

<sup>43</sup> Gatot Supramono Hum. S.H., M., *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan* (Prenada Media, 2014).

saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik dan emiten tidak semuanya dianggap sebagai saham Syariah.

## b. Obligasi

Obligasi adalah jenis utang yang dapat diperjualbelikan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Obligasi adalah janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar bunga, juga dikenal sebagai kupon, kepada pihak pembeli obligasi pada waktu tertentu selain melunasi total utang pada waktu yang telah ditentukan. Tidak seperti saham, obligasi adalah salah satu jenis investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang cukup stabil sambil juga mengurangi risiko. Menurut Salim, obligasi, juga dikenal sebagai bond, adalah surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtanggankan.<sup>44</sup> Surat ini berisi janji pihak yang menerbitkan untuk membayar bunga sebagai imbalan selama periode tertentu dan melunasi total utang kepada pihak pembeli obligasi pada waktu yang telah ditentukan.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai berbagai jenis obligasi yang dibagi sesuai dengan jenis kategorinya.

### (1) Berdasarkan kepemilikan

#### 1) Obligasi atas unjuk (bearer bonds)

Pada dasarnya dalam sertifikat obligasi ini tidak tercantum nama pemiliknya. Jenis obligasi ini memberikan hak kepada siapa saja yang memegang sertifikat obligasi untuk mencairkan obligasi serta tidak memerlukan endorsement. Ada obligasi atas unjuk yang dapat diubah menjadi obligasi atas nama atau disebut juga obligasi yang dapat ditukarkan.<sup>45</sup>

#### 2) Obligasi atas nama (registered bonds)

Pada jenis obligasi ini, nama pembeli tercantum dalam sertifikat obligasi tersebut. Nama pembeli terakhir harus ditulis dan dicap stempel (di-endorse) di balik sertifikat obligasi pada saat setiap melakukan transaksi. Jadi nama yang tercantum dalam endorse terakhirlah yang berhak mencairkan obligasi tersebut.

### (2) Berdasarkan jaminan yang menyertai

#### 1) Obligasi dengan jaminan (secured bonds)

“Merupakan obligasi yang ada jaminannya berupa hadirnya guarantor atau jaminan berupa aktiva tetap seperti harta, efek, dan dengan jaminan peralatan.”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Salim, Joko. (2010). *10 Investasi Paling Gampang Dan Paling Aman*. Jakarta: Transmedia Pustaka, hal. 279.

<sup>45</sup> Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 30

<sup>46</sup> Nor Hadi, *Pasar Modal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 111

## 2) Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds)

“Merupakan obligasi yang tidak ada guarantornya serta tidak ada jaminan lainnya. Obligasi tanpa jaminan ini disebut juga debentures.”

## (3) Berdasarkan tingkat suku bunga atau kupon yang ditawarkan

### 1) Obligasi bunga tetap

“Yaitu obligasi yang memberikan kupon dengan persentase tetap. Misalnya, obligasi A diterbitkan dengan tingkat kupon fixed rate sebesar 14% per tahun selama lima tahun. Artinya pemegang obligasi akan menerima kupon yang tetap selama masa berlaku obligasi tersebut.”<sup>47</sup>

### 2) Obligasi bunga mengambang

“Yakni obligasi yang besar kuponnya tidak ditetapkan, melainkan berdasarkan ukuran tertentu. Misalnya obligasi B diterbitkan selama lima tahun dengan kupon 2% diatas SBI. Artinya selama lima tahun pemegang obligasi akan memperoleh return sebesar 2% diatas tingkat SBI, bergantung pada perkembangan SBI selama lima tahun.”

## (4) Berdasarkan penerbit

### 1) Obligasi pemerintah

“Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah atau perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk memnuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah (negara). Obligasi yang diterbitkan pemerintah tergolong risk free rate karena kecil kemungkinan terjadi wanprestasi.”

### 2) Obligasi swasta

“Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta/komersial untuk mendukung kepentingan bisnisnya. Karakteristik obligasi ini yakni dikenakan pajak dan mempunyai periode jatuh tempo tertentu. Apabila jatuh tempo, semua obligasi korporasi harus dibayar dari sumber dana yang diakumulasikan oleh perusahaan.”

## c. Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu yalitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak), yang memiliki arti yang sama seperti tanda tangan atau sertifikat. Sebenarnya, sukuk adalah bukti kepemilikan. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUVIX/2002 menyatakan bahwa sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang

---

<sup>47</sup> Tjiptono Darmadji and Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, h. 17

yang didasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten harus membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk margin atau biaya, dan juga harus membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Tidak seperti yang didefinisikan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang memiliki definisi yang berbeda. Organisasi tersebut menyatakan bahwa sukuk berfungsi sebagai sertifikat nilai yang ditunjukkan setelah penutupan pendaftaran, bukti penerimaan nilai sertifikat, dan bukti penggunaan sertifikat sesuai rencana. Sama halnya dengan menjadi bagian dan memiliki aset, barang, atau jasa yang jelas, modal proyek tertentu, atau modal inventasi.<sup>48</sup>

#### d.Reksadana

Di Inggris, reksadana disebut unit trust, yang berarti unit (saham) kepercayaan; di Amerika Serikat, reksadana disebut dana bersama, dan di Jepang disebut investasi fund, yang berarti manajemen dana investasi yang percaya. Reksadana secara bahasa berarti kumpulan uang yang dipelihara. Ini disebabkan oleh dua kata dalam bahasa tersebut: "reksa", yang berarti "jaga" atau "pelihara", dan "dana", yang berarti "himpunan uang". Dengan demikian, reksadana secara bahasa berarti kumpulan uang yang dipelihara.<sup>49</sup>

Namun, menurut Soemitra, reksadana adalah tempat di mana manajer investasi mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek.<sup>50</sup> Dengan demikian, reksadana dapat dianggap sebagai tempat di mana masyarakat dapat menginvestasikan dana mereka, dan oleh manajer investasi, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Portofolio efek terdiri dari sejumlah sekuritas, surat berharga, efek, atau instrumen yang dikelola.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27), reksadana adalah wadah yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Ada tiga hal yang terkait dengan definisi reksadana: pertama, dana tersebut berasal dari masyarakat pemodal; kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek; dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Reksadana terdiri dari empat kategori: pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Setiap kategori memiliki tingkat risiko yang berbeda. Menurut Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, reksa dana syariah adalah reksa dana yang didefinisikan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang mana pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### e.Deposito

---

<sup>48</sup> Solihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 797

<sup>49</sup> Ibnu Muhammad & Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah Dalam Bingkai Deskripsi Teori Dan Aplikasi* (Bogor: Guepedia), h. 261.

<sup>50</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 149.

Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pihak ketiga dan bank. Menurut Judiseni, deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara nasabah penyimpan (deposito) dan bank.<sup>51</sup> Tingkat bunga deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan layanan perbankan karena penarikan dana konsumen berjangka lain. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bank memiliki waktu yang cukup untuk mengoptimalkan dana mereka melalui investasi dalam kredit, surat-surat berharga, dan kegiatan lainnya. Deposito berjangka biasanya memiliki jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

#### f. Pinjaman Antar Individu

Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah praktik keuangan di mana pemberi pinjaman meminjamkan uang kepada orang atau perusahaan dan juga meminjamkan uang kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan peminjam atau investor dengan pemberi pinjaman melalui internet.<sup>52</sup> P2P Lending adalah layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rujukan.<sup>53</sup>

### C. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Berinvestasi

Menurut Natar Adri, terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan investasi.<sup>54</sup>

#### 1. Tujuan Investasi

Pekerjaan pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Dalam hal berinvestasi, investor juga harus menentukan tujuan yang ingin mereka capai. Mencari keuntungan atau tambahan penghasilan pada masa yang akan datang merupakan tujuan umum orang berinvestasi. Tujuan harus ditentukan dengan jelas, nyata, dan realistis. Setidaknya ada tiga hal perlu dipertimbangkan, yaitu:

a. Tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of return)

b. Tingkat risiko (rate of risk)

---

<sup>51</sup> Rimsky K. Judiseni, *Sistem Moneter dan perbankan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) cet. 2, h. 155.

<sup>52</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364> diakses pada 30 April 2024.

<sup>53</sup> <https://koinworks.com/blog/apa-itu-p2p-lending> diakses pada 30 April 2024.

<sup>54</sup> Natar Adri, *Investasi Mudah dan Murah* (Jakarta: Penebar Plus, 2011), h. 9

Mengetahui profil risiko merupakan langkah bijak seorang calon investor<sup>55</sup> Secara umum, profil risiko yang populer terbagi menjadi tiga tipe, yaitu konservatif, moderat, dan agresif

Pertama, Konservatif Tipe ini adalah tipe yang paling menghindari risiko. Investor konservatif sangat terfokus pada asset security (keamanan aset) Imbasnya, investor Jenis ini mengharapkan modal investasinya tidak mengalami penurunan meskipun diimbangi imbal return yang rendah. Profil risiko ini biasanya cocok bagi para pemula yang masih belum memahami betul produk investasi atau investor yang sudah tergolong lanjut usia Instrumen investasi yang relevan dengan tipe ini, antara lain emas, deposito syariah, dan Reksa Dana Pasar Uang syariah

Kedua, Moderat. Tipe ini berada di pertengahan antara konservatif dan agresif Investor yang masuk kategori ini merelakan laju pertumbuhan investasinya menurun dalam satu waktu, namun tetap berharap akan bertambah lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tipe ini cocok untuk para investor yang telah mempunyai pemahaman dan pengalaman berinvestasi Dari sisi usia, investor jenis ini mayoritas diisi oleh orang-orang yang memiliki usia produktif. Instrumen investasi yang sesuai dengan tipe ini adalah sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Reksa Dana Pendapatan Tetap syariah, dan Reksa Dana Campuran syariah.

Ketiga, Agresif. Tipe ini paling berani merelakan penurunan aset investasinya. Bagi tipe ini, penurunan nilai aset yang besar tidak menjadi halangan dalam berinvestasi karena memiliki harapan serta optimisme akan mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Tipe ini biasanya diisi oleh investor yang berusia lebih muda dari kedua tipe sebelumnya karena belum memiliki banyak tanggungan hidup sehingga lebih berorientasi mengumpulkan profit sebesar-besarnya. Instrumen yang sesuai dengan tipe ini adalah Reksa Dana Saham syariah dan Saham syariah.

Dari paparan di atas, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan profil risiko seseorang ketika memilih instrumen investasi, antara lain faktor usia, tujuan investasi, jangka waktu investasi, pengetahuan tentang investasi, dan pengalaman berinvestasi. Sebagai calon investor, kita tidak perlu bingung dalam menentukan profil risiko masing-masing. Setiap sekuritas atau broker akan menyediakan kuesioner profil risiko bagi setiap calon nasabahnya.

### c. Ketersediaan dana untuk investasi.

Investor menginginkan pengembalian yang maksimal dengan resiko tertentu jika dana tersedia. Biasanya hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan bersifat linear; dengan kata lain, semakin tinggi risiko, semakin besar pengembalian yang diharapkan.

## 2. Keuntungan yang Diharapkan

---

<sup>55</sup>John Veter, *Happy Investing* (Pustaka Delapan, 2010), h. 35-36.

Besar kecilnya keuntungan dari hasil investasi tergantung pada tujuan yang diinginkan seseorang dan kemampuan mereka untuk mewujudkannya. Jika seseorang memiliki keinginan yang besar tetapi tidak memiliki kemampuan yang tepat, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

### 3. Investasi Apa yang Dipilih?

Investor harus membuat rencana pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang sebelum memilih jenis investasi. Setiap pengeluaran membutuhkan jumlah uang yang harus diperoleh dari pendapatan. Investor dapat menentukan jenis investasi yang mereka inginkan dengan mengetahui jumlah pengeluaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### 4. Risk Investing

Kegiatan investasi selalu mengandung risiko. investasi yang menghasilkan keuntungan yang cukup besar atau sedikit. Jika Anda melakukan investasi dengan risiko yang lebih besar, Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari investasi tersebut. Dalam penilaian investasi, hubungan positif antara risiko dan tingkat keuntungan dipertimbangkan.<sup>56</sup> Oleh karena itu, investor harus memperhatikan risiko sekecil apapun saat melakukan investasi. Investor dapat mengurangi risiko dan memperoleh keuntungan yang diharapkan dengan mengetahui adanya risiko yang dihadapi.

### 5. Kapital

Seorang investor harus memiliki modal. Besar kecilnya modal tergantung pada seberapa besar dan seberapa kuat investor. Kebutuhan modal proporsional dengan keuntungan yang diharapkan.

### 6. Keberanian untuk Berinvestasi

Seseorang harus berani saat melakukan investasi. Orang tidak akan berinvestasi jika mereka tidak berani. Investor akan selalu dihantui oleh ketakutan akan kehilangan uang. Tetapi mengingat risiko yang akan dihadapi, itu harus menjadi alasan untuk berinvestasi dengan lebih berani.

### 7. Situasi Politik dan Ekonomi Negara

Politik suatu negara memengaruhi iklim perekonomiannya. Jika situasi politik yang kondusif, seperti pemilihan presiden yang aman dan lancar, terjadi, itu akan meningkatkan reputasi Indonesia. Hal ini mungkin mendorong investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Sebaliknya, ketika keadaan politik domestik

---

<sup>56</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 183.

tidak stabil, minat investor untuk berinvestasi akan berkurang karena risiko mengalami kerugian akan meningkat.

## 8. Infrastruktur

Dalam menangani krisis, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membangun kembali infrastruktur. Banyak orang akan dipekerjakan karena pembangunan infrastruktur, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi bisnis dan investasi.

Dunia investasi sangat rumit. Orang ingin berinvestasi karena banyak hal. Walau bagaimanapun, semua hal ini pasti akan meningkatkan keinginan untuk melakukan investasi yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan.

### D. Term Investasi Dalam Al-Qur'an

Kata investasi berasal dari kata investment yang jika diterjemahkan dapat diartikan sebagai penanaman modal. Merujuk pada KBBI, kata investasi merupakan adjektif yang memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan urusan keuangan. Secara singkat investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>57</sup>

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, terdapat beberapa pendapat terkait investasi diantaranya, menurut Eduardus Tendenilin komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang<sup>58</sup>. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu<sup>59</sup>. Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan

Dalam Kamus Akbar Bahasa Arab, kata “investasi” diterjemahkan dengan kata *إستثمار* yang berasal dari kata ( *ثَمْر* ) buah atau hasil )Al-Qur'an menyinggung kata investasi dengan beberapa term, diantaranya: As-Sa'ah, Kanzun, 'Amila, Amwal dan Tijarah. Pada kajian investasi, penulis mengumpulkan term-term dalam Al-Qur'an yang

---

<sup>57</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>, Diakses Mei 10, 2024.

<sup>58</sup> 1 Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Yogyakarta, BPFE, 2001), cet.1, hal 1.

<sup>59</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi III* (Yogyakarta, BPFE, 2003) cet.1, h. 5.

menjadi kata kunci pada tema kali ini. Setidaknya ada 5 macam term yang penulis kumpulkan,

**a. As-Sa’ah**

Di dalam bahasa Arab, kata As-Sa’ah secara umum berarti “jam”, ”waktu”, atau Jangka waktu tertentu'. Di dalam Al-Qur'an kata terulang sebanyak 48 kali. Delapan di antaranya dinyatakan di dalam bentuk nakirah (tanpa kata sandang al) termasuk satu kali sebagai mudhaf pada kata majemuk (idhafah). dan empat puluh kali dalam bentuk ma'rifah.<sup>60</sup>

Jika ingin sukses dalam berinvestasi setidaknya ada 3 hal yang harus dimiliki diantaranya; modal, skill, dan waktu. Investasi memerlukan waktu yang tidak singkat. Perlu diwaspadai dengan investasi yang menawarkan return yang tinggi dalam waktu yang singkat karena biasanya yang seperti itu investasi bodong atau bukan investasi. Oleh karenanya waktu menjadi faktor penting yang mempengaruhi seseorang saat memulai investasi.

Kata (Lafadz)	Derivasi Kata	Jumlah	Kedudukan	Surah dan Ayat-ayat
سَاعَةٌ	سَاعَةٌ	7	Isim	QS. Yunus: 49, An-Nahl: 61, QS. Ar-Rum: 55, QS. Saba: 30, QS. Al-Ahqof: 35, QS. Al-A'rof: 34, QS. At-Taubah: 117
	السَّاعَةِ	40	Isim	QS. Yusuf: 107, QS. Al-Hijr: 85, QS. An-Nahl: 61, 77, QS. Al-Kahfi: 21, 26, QS. Maryam: 75, QS. Taha: 15, QS. Al-Anbiya: 49,

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 2007. hal. 848.

				QS. Al-Hajj: 1, 7, 55, QS. Al-Furqon: 11, QS. Muhammad: 18, QS. Al-Qomar: 1, QS. An-Nazi'at: 42,
	سَوَاعًا	1	Isim	QS. Nuh: 23

## b. Kanzun

Menurut al-Raghib alAsfahani makna al-kanzu adalah mengumpulkan, yakni menjaga dan menyimpan sebagian harta ke sebagian lainnya. Pada surat at-Taubah ayat 34 kata al-kanzu dikaitkan dengan menimbun harta berupa emas dan perak.<sup>61</sup> Terma kanz dan derivasinya disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur'an.<sup>62</sup>

Pada awalnya kata kanz ( كَنْز ) berarti 'sesuatu yang sebagiannya dikumpulkan kepada bagian lainnya. Kanz ( كَنْز ) berasal dari ungkapan kanaztut tamra fil wia' ( كَنْزَت ( التمر في الوعاء ) Saya mengumpulkan korma di dalam bejana. Sesuatu yang mengumpulkan disebut muktaniz ( مَكْتَنَز ) Orang Arab juga menggunakan kata kanz ( كَنْز ) untuk sesuatu yang banyak terkumpul dan diperebutkan. Kata ini juga berarti 'harta yang dikumpulkan dan disimpan', 'tempat penyimpanan harta', dan 'harta yang ditanam di dalam tanah'. Semua pengertian ini mengandung persamaan makna dasar, yaitu 'mengumpulkan', sebab, pada makna 'menyimpan' atau 'menanam' juga terkandung pengertian mengumpulkan.<sup>63</sup>

Emas & perak adalah contoh instrument investasi. Emas dan perak memiliki kelebihan dibanding instrument investasi lain yakni nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun juga kebal terhadap inflasi sehingga emas dan perak masih menjadi pilihan investasi banyak orang walaupun untuk memperoleh keuntungan yang besar membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun.

Kata (Lafadz)	Derivasi Kata	Jumlah	Kedudukan	Surah dan Ayat-ayat
كَنْزٌ	كَنْزٌ	1	Fi'il Madhi	QS. at-Taubah: 35
	تَكْنِزُونَ	1	Fi'il Mudhori'	QS. at-Taubah: 35

<sup>61</sup> Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufrodāt fi Gharibi Al-Qur'an, terj. Ahmad Zainal Dahlan, jld. 2, h. 379.

<sup>62</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim, h. 621.

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 2007. h. 425.

	يَكْتُمُونَ	1	Fi'il Mudhori'	QS. at-Taubah: 34
	كَنْزٌ	3	Masdar	QS. Hud : 12, QS al-Kahfi: 82, al-Furqan: 8
	كَنْزَهُمَا	1	Masdar	QS. al-Kahfi: 82
	كَنْزٌ	2	Masdar	asy-Syu'aro : 58 , al-Qasas : 76

### c. 'Amila

Kata 'amal ( عمل ) merupakan bentuk mashdar dari 'amila - ya'malu - 'amalan. Bentuk jamaknya adalah. Di dalam Al-Qur'an, kata 'amal ( أعمال ). Di dalam Al-Qur'an, kata 'amal ( عمل ) terdapat 29 macam bentuk dan kata lain yang seasal dengan itu disebut 359 kali.<sup>64</sup> Secara bahasa, kata 'amal ( عمل ) berarti perbuatan, pekerjaan, aktivitas (karya), seperti di dalam QS. Fushshilat [41]:46. Menurut Ibnu Faris, i'tamal ar-rajul ( اعتمَلَ الرجل ) berarti 'seseorang bekerja untuk dirinya sendiri', sedangkan 'amil ar-rajul ( عمل الرجل ) berarti 'seseorang bekerja untuk kepentingan orang banyak, di samping juga untuk kepentingan dirinya sendiri'.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut Raghīb al-Asfahani makna kata 'amal adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja.<sup>66</sup> Karena kata amal merupakan akar suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan.<sup>67</sup> Sehingga apapun yang dikerjakan makhluk hidup baik itu manusia, hewan dan tumbuhan merupakan amal. Dan amal yang dilakukan manusia sangat luas baik itu belajar, bekerja, membantu orang tua, bermain ataupun yang lainnya, semuanya menunjukkan amal karena amal merupakan suatu pekerjaan yang disengaja baik itu menimbulkan maslahat ataupun mudarat.

Investasi memiliki 2 jenis, yaitu investasi di usaha riil dan investasi di usaha non riil. Pada Investasi di usaha riil tidak terlepas dari 2 hal; modal dan kerja. Suatu usaha akan menghasilkan laba apabila tersedia modal dan ada orang yang siap bekerja dengan memanfaatkan modal tersebut. Keduanya harus terpenuhi, apabila salah satu tidak ada maka usaha tersebut macet atau bahkan tidak berjalan. Oleh karenanya term 'amila berkaitan dengan investasi.

Kata (Lafadz)	Derivasi Kata	Jumlah	Kedudukan	Surah dan Ayat-ayat
---------------	---------------	--------	-----------	---------------------

<sup>64</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, h. 483

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, 2007. h. 21.

<sup>66</sup> Al-Raghīb al-Asfahani, *Al Mufradat Fi Gharib al Qur'an* (Mesir: Darul Ma'rifat), h. 351

<sup>67</sup> Abi Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakarya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Mesir: Dar al-Kutb 'Alamiyah), h. 1-17.

عَمِلَ	عَمِلَ	19	Fi'il Madhi	QS. al-Baqoroh: 62, QS. al-Maidah: 69, QS. al-An'am: 54, QS. an-Nahl: 97, QS. al-Kahfi: 88, QS. Maryam: 60, QS. Taha:75, 82, QS. al-Furqon: 70,7, QS. al-Qosos: 67, 80. QS. Ar-Ruum: 44, QS. Saba: 37, Ghafir: 40, dst...
	عَمِلْتُ	5	Fi'il Madhi	QS. ali-Imron: 30, QS. an-Nahl: 111, QS. Yasin:71, QS. az-Zumar: 70
	عَمِلْتُمْ	1	Fi'il Madhi	QS. at-Taghabun: 7
	عَمِلْنَاهُ	1	Fi'il Madhi	QS. Yasin: 35
	عَمِلُوا	73	Fi'il Madhi	QS. al-Baqoroh: 25, 82, 277, QS. ali-Imron: 57, an-Nisa: 57, 122, 173, al-Maidah: 9, 93, QS. al-An'am: 132, QS. al-A'raf: 42, 153, Yunus: 4, 9, QS. Hud: 11, QS. ar-Ra'du : 29, QS.

				Ibrohim: 23, dst...
أَعْمَلُ	4	Fi'il Mudhori'		QS. Yunus: 41, QS. al-Muminun: 100, QS. an-Naml: 19, QS. al-Ahqof: 15
تَعْمَلُ	2	Fi'il Mudhori'		QS. al-Anbiya: 74, QS. al-Ahzab: 31
تَعْمَلُونَ	83	Fi'il Mudhori'		QS. al-Baqoroh: 74,
نَعْمَلُ	6	Fi'il Mudhori'		QS. al-'Arof: 53, QS.an-Nahl: 28, as-Sajadah: 12, QS. Fatir: 37
يَعْمَلُ	14	Fi'il Mudhori'		QS. an-Nisa: 110, 123, 124, QS. Ibrohim: 42, QS.al-Isro: 84, QS. al-Kahfi: 110, QS.Taha:112, QS. al-Anbiya: 94, QS. Saba: 12, QS. ash-Shoffat: 61, QS. at-Taghabun: 9, QS. at-Talaq: 11, dst...
يَعْمَلُونَ	56	Fi'il Mudhori'		QS. al-Baqoroh: 96,
أَعْمَلُ	2	Fi'il Mudhori'		QS. Saba: 11, QS. Fussilat: 5
اعْمَلُوا	9	Fi'il Amr'		QS. al-An'am: 135, QS. at-Taubah: 105, QS. Hud: 93, 121, QS. al-

				Muminun: 51, Saba: 11, 13, QS.az-Zumar: 39, QS. Fussilat: 40
	عَمَلٌ	9	Isim	QS.ali Imron: 195, QS. al- Maidah: 90, at-taubah: 120, QS. Yunus: 61, 81, QS. Hud: 46, QS. al- Furqon: 23, QS. al-Qosos: 15, QS. Fatir: 10
	عَمَلًا	8	Isim	QS. at- Taubah: 102, QS. Hud: 7, QS. al-Kahfi: 7, 30, 110, QS. al- Anbiya: 82, QS. al- Furqon: 79, QS. Al-Mulk: 2
	عَمَّاكَ	1	Isim	QS. az- Zumar: 65,
	عَمَّاكُمْ	4	Isim	QS. at- Taubah: 94, 105, QS. Yunus: 41, QS. asy- Syu'ara: 168
	عَمَلُهُ	5	Isim	QS. al- Maidah: 5, QS. Fatir: 8, QS. Gafir: 37, QS. Muhammad: 14, QS. at- Tahrim: 11
	عَمَلُهُمْ	2	Isim	QS. al-An'am : 108, QS. at- Thuur: 21

	عَمَلِي	1	Isim	QS. Yunus: 41,
	أَعْمَالٌ	1	Isim	QS. al-Muminun:63
	أَعْمَالًا	1	Isim	QS. al-Kahfi: 103
	أَعْمَالَكُمْ	9	Isim	QS. al-Baqoroh: 139, QS. al-Qosos: 55, QS. al_ahzab : 71, QS. asy-Syuuro: 15, QS. Muhammad: 30, 33, 35
	أَعْمَالَنَا	3	Isim	QS. al-Baqoroh: 139, QS. al-Qasas: 55, QS. asy-Syura: 15
	أَعْمَالَهُمْ	27	Isim	QS. Hud: 111, QS. Ibrohim: 18, QS. an-Nahl: 63, QS. al-Kahfi: 105, QS. an-Nuur: 39, QS. an-Naml : 4, 24 QS. al-Ankabut : 38, QS. al-Ahzab: 19, QS. al-Ahqof: 19, QS. Muhammad: 1, 4, 8, 9, QS. az-Zalzalalah: 6, dst ...
	عَامِلٌ	4	Isim Fail	QS. ali-Imron: 195, QS. al-An'am: 135, QS. Hud: 93, QS. az-Zumar: 39

	عَامِلَةٌ	1	Isim Fail	QS. al-Ghasyiah : 3
	عَامِلُونَ	4	Isim Fail	QS. Hud: 121, QS. al-Muminun: 63, QS. ash-Shaffat: 61, QS. Fussilat: 5
	الْعَامِلِينَ	4	Isim Fail	QS. ali-Imron: 136, QS. at-Taubah: 60, QS. al-Ankabut: 58, QS. az-Zumar: 74

#### d. Al-Maal

Al-Qur'an adalah kitab yang berisi petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan akhirat. Oleh karenanya, al-Qur'an mengandung ajaran tentang bukan saja hal-hal spiritual tetapi juga hal-hal material, seperti masalah harta benda. Dalam al-Qur'an, istilah "al-mal" (dalam bentuk mufrad) atau "al-amwal" (dalam bentuk jamak) digunakan sebanyak 86 kali, menggambarkan masalah harta. Mal muncul dalam tiga bentuk dalam mufrad, yaitu dalam bentuk yang menggunakan alif lam (al-mal) empat kali, dalam bentuk nakirah sebelas kali, dan dalam bentuk mudhaf sepuluh kali. Dalam bentuk mudhaf, mudhaf terhadap kata al-yatim (اليتيم) dua kali, mudhaf terhadap kata Allah (الله) satu kali, dan mudhaf terhadap dhamir mufrad tujuh kali. Dalam bentuk jamak, kata al-amwal ada yang berbentuk mudhaf dan ada pula yang berdiri sendiri. Kata-kata amwal yang berdiri sendiri hanya terdapat pada 9 tempat (Al-Baqarah: 100, al-Taubah: 24, al-Isra': 6, dan 24, al-Hadid: 20, Nuh: 12, al-Taubah: 69, Yunus: 88, dan Saba': 35). Sementara sisanya (52) yang merupakan bahagian terbanyak selalu disandarkan dengan bentuk jamak, seperti amwalukum sebanyak 30 kali, amwaluna 2 kali, amwaluhum 13 kali, amwal an-nas 4 kali, dan amwal al-yatama 3 kali.<sup>68</sup>

Secara bahasa kata المال artinya adalah harta, dinamakan demikian karena harta itu selalu cenderung selamanya dan kadang menghilang.<sup>69</sup> Dalam bahasa Arab, kata al-mal berarti segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki manusia melalui usaha, baik barang (ain) maupun keuntungan.<sup>70</sup> Istilah al-mal memiliki banyak arti. Pertama, menurut Al-

<sup>68</sup> Muhammad Fuad Abd. Al-Baqy. *Al-Nu'jum al-Mufahras li Al-Fazi Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1987), h. 682-683

<sup>69</sup> Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufrodāt fi Gharibi Al-Qur'an* terj. Ahmad Zainal Dahlan (Depok: Khazanah Fawaid, 2017) jilid. 3, h. 552.

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989) Cet. III, Jilid IV, h. 40

fayyumi, kata ini diartikan dengan an-ni'am atau al-mawasyi di kalangan Arab Badiyah dan Arab Jahiliyah, seperti kambing dan unta.<sup>71</sup> Kedua, mazhab Abu Hanifah mengartikan al-mal sebagai segala sesuatu yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan. Ketiga, jumhur ulama berpendapat bahwa al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai jual.<sup>72</sup>

Investasi memiliki 2 jenis, yaitu investasi di usaha riil dan investasi di usaha non riil. Pada keduanya, modal adalah syarat mutlak, apabila tidak ada modal maka tidak bisa melakukan kegiatan investasi. Oleh karenanya term *maal* memiliki peran penting dalam investasi.

Kata (Lafadz)	Derivasi Kata	Jumlah	Kedudukan	Surah dan Ayat-ayat
المَالُ	المَالُ	11	Isim	QS. al-Baqoroh: 177, 247, QS. al-An'am: 152, QS. al-Isro': 34, QS. al-Kahfi: 46, QS. al-Mu'minun: 55, QS. an-Nuur: 33, QS. asy-Syu'ara: 88, QS. an-Naml: 36, QS. al-Qolam: 14, QS. al-Fajr: 20
	مَالًا	7	Isim	QS. Hud: 29, QS. al-Kahfi: 34, 39, QS. Maryam: 77, QS. al-Muddatsir: 12, QS. al-Balad: 6, QS. al-Humazah: 20
	مَالَةٌ	6	Isim	QS. al-Baqarah: 264,

<sup>71</sup> Al-Allamah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali al-Mukry, *al-Fayami al-Mishbah al-Munir* (Mesir: Isa al-Halabi, 1929) jilid 11, h. 288

				QS. Nuh: 21, QS. al-Lail: 11, 18, QS. al-Humazah: 3, QS. al- Masad: 2
	مَالِيهِ	1	Isim	QS. Al- Haqqoh: 28
	الْأَمْوَالُ	11	Isim	QS. al- Baqoroh: 155, 188, QS. an- Nisa: 10, 161, QS. at- Taubah: 24, 34, QS. al- Isro: 6, 64, QS. ar-Ruum: 39, QS. al- Hadid: 20, QS. Nuh: 12
	أَمْوَالًا	3	Isim	QS. at- Taubah: 69, QS. Yunus: 88, QS. Saba: 35
	أَمْوَالِكُمْ	14	Isim	
	أَمْوَالِنَا	2	Isim	QS. Hud: 87, QS. al-Fath: 11
	أَمْوَالِهِمْ	31	Isim	

#### e. *Tija>rah*

Kata *tija>rah* secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari *تَجَرَ - يَتَجَرُ* kata *tijarah* *تِجَارَةٌ* : Artinya adalah mempergunakan modal untuk mencari untung. Dalam ucapan orang Arab tidak ada kata yang didalamnya terdapat huruf ta' yang diikuti oleh huruf Jim, kecuali kata satu ini. Adapun kata *تجاه* aslinya adalah *وَجَا* yang didatangkan huruf ta' untuk menjadikannya fi'il mudhari. Ibnul Arabi berkata: Ucapan fulan *تَاجِرٌ بِكَدًّا*

artinya adalah Fulan memiliki kemampuan berdagang serta mengetahui sisi yang dapat menguntungkannya.

Kata *tija>rah* تِجَارَةٌ secara istilah terdapat perbedaan orientasi di antara para ulama dalam mendefinisikan istilah *tija>rah* sebagai berikut

Menurut ar-Raghib al-Asfahani

التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ طَلَبًا لِلرَّيْحِ

"*Tija>rah* adalah mengelola modal untuk mencari laba (keuntungan)"

Menurut al-Jurjani

عِبَارَةٌ عَنِ شَرَاءِ شَيْءٍ لِيُبَاعَ بِالرَّيْحِ

"*Tija>rah* adalah ungkapan tentang membeli sesuatu untuk dijual karena (mencari) laba"

Menurut Abdur Rauf al-Munawi

تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ لِعَرْضِ الرِّبْحِ

"*Tija>rah* adalah membalikkan harta dengan mengelolanya dengan tujuan mencari laba"

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi

هِيَ مَا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ بِقَصْدِ الرِّبْحِ

"*Tija>rah* adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk jual-beli dengan maksud mencari laba"

Menurut Lois Ma'luf kata *tija>rah* mencakup dua pengertian

الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ لِعَرْضِ الرِّبْحِ

"Jual-beli dengan tujuan mencari laba"

dan

مَا يُتَّجَرُ بِهِ

“Sesuatu yang diperdagangkan”

Di dalam bahasa Arab, kata Tijaroh secara umum berarti “perdagangan”. Di dalam Al-Qur'an kata تِجَارَةٌ terulang sebanyak 9 kali. Delapan di antaranya dinyatakan di dalam bentuk nakirah (tanpa kata sandang al) termasuk satu kali sebagai mudhaf pada kata dhamir (idhafah). dan satu kali dalam bentuk ma'rifah.

Kata (Lafadz)	Derivasi Kata	Jumlah	Kedudukan	Surah dan Ayat-ayat
تِجَارَةٌ	تِجَارَةٌ	8	Isim	QS. Al-Baqoroh: 282, QS. An-Nisa : 29, QS. At-Taubah : 24, QS. An-Nuur: 37, QS. Fathir: 29, QS. Ash-Shaf: 10, QS. Al-Jumu'ah: 11
	تِجَارَتُهُمْ	1	Isim	QS. Al-Baqoroh: 16

### BAB III

#### PENAFSIRAN AYAT AYAT TENTANG INVESTASI

#### DALAM AL QURAN

##### A. Hakikat Investasi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Ḥasyr [59]:18

Pada ayat ini terdapat perintah untuk bertakwa kepada Allah SW. yaitu dengan menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, selain perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT. Ayat ini juga mengandung perintah untuk memperhatikan bekal ( berupa amal-amal shaleh) yang akan dibawa pada hari kiamat. Yang dimaksud firman Allah, “ مَا قَدَّمْتُمْ ” *“ Apa yang telah diperbuatnya, ”* adalah kebaikan dan keburukan.<sup>73</sup> Thabathaba'i memahami perintah untuk memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok sebagai perintah untuk menilai amal-amal yang telah dilakukan sebelumnya. Ini mirip dengan seorang tukang yang telah menyelesaikan tugasnya. Ia harus mengecek tugasnya, jika sudah baik maka disempurnakan atau memperbaiki jika masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya untuk diperiksa, tidak ada lagi kekurangannya dan barang tersebut tampak sempurna. Sikap itu wajib dimiliki setiap mukmin. Dia dapat mengharapkan ganjaran untuk perbuatan baiknya, dan harus segera bertaubat untuk perbuatan buruknya. Sikap tersebut disebut *Muhasabah*.<sup>74</sup> Kata "غَدٍ" merupakan *kinayah* dari hari kiamat dan menggunakan kata "besok" sebagai peringatan bahwa hari kiamat sudah dekat. Tidak ada keraguan bahwa segala sesuatu yang akan datang adalah yang sudah dekat.<sup>75</sup>

Allah memberikan nasehat kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat sehingga mereka mendapatkan pahala yang besar dan kenikmatan yang abadi, juga agar mereka menjaga hak-hak Allah sehingga hati mereka tidak ditutup oleh Allah SWT.<sup>76</sup> Agar manusia bisa fokus mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak, maka manusia harus melakukan hal yang bisa menjadikan kehidupan dunianya stabil dan terjamin, termasuk keuangannya. Dalam hal ini investasi bisa menjadi pilihan, karena investasi merupakan salah satu bentuk *passive income*. Dengan berinvestasi, manusia bisa membiarkan aset yang dimiliki bekerja.

---

<sup>73</sup> Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), jld 18 , h. 315

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jld. 14, h. 129-130

<sup>75</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld.14, h. 476.

<sup>76</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1365 H). h. 53

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam untuk selalu mempersiapkan kebutuhan mereka untuk masa depan dan tidak hanya terfokus pada kebutuhan saat ini. Allah Swt. menunjukkan betapa pentingnya persiapan untuk masa depan dengan menggambarkan perbuatan orang-orang munafik yang hanya peduli dengan kepentingan mereka saat ini dan tidak memperhatikan nasib di akhirat kelak.<sup>77</sup>

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai ayat yang membicarakan orang Yahudi dan munafik yang akhirnya mendapat siksa di dunia dan akhirat. Ayat tersebut mengajak umat muslim untuk berhati-hati dan takut kepada Allah, dengan cara melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setiap orang diminta untuk memperhatikan amal saleh yang telah dikerjakan untuk hari esok, yaitu akhirat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap amalan yang telah dilakukan, agar dapat menyempurnakannya atau memperbaikinya jika masih ada kekurangan. Setiap individu harus melakukan hal ini sendiri-sendiri atas dirinya. Penggunaan kata nafs (diri) yang tunggal menunjukkan bahwa hal ini jarang dilakukan. Oleh karena itu, perintah takwa yang kedua dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan amalan yang telah dilakukan atas dasar perintah takwa yang pertama.<sup>78</sup>

Menurut at-Thabari, dalam ayat ini bermaksud bahwa setiap orang harus memikirkan perbuatan yang telah disampaikannya untuk hari kiamat, baik itu perbuatan baik yang akan menyelamatkannya atau perbuatan yang buruk yang akan merusaknya.<sup>79</sup> Menurut Ahmad Musthofa al-Maraghi, kata *ما قدمت* berarti “apa yang telah dipersembahkan” dan kata *ghad* berarti “hari kiamat”. Dinamakan demikian karena dekatnya hari kiamat dengan kita. “Maa qodamtu” artinya “apa yang telah saya berikan”, sedangkan “ghad” artinya “hari kiamat” yang disebut demikian karena dekat dengan kita. Setiap hari yang akan datang adalah dekat seperti yang disebutkan dalam ayat Allah “Dan sesungguhnya hari kiamat itu sangat dekat.” “Mereka melupakan Allah” berarti mereka melupakan hak-hak-Nya, meninggalkan perintah-Nya, dan tidak berhenti dari perbuatan terlarang, sehingga mereka melupakan kesempatan mereka sendiri dan tidak memberikan kebaikan yang dapat menguntungkan mereka.<sup>80</sup>

Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi lebih menekankan pada aspek kebahasaan sehingga dari analisis terhadap penafsiran al-Maragi dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan nasihat untuk orang-orang yang beriman agar memperhatikan takwa dan memperhatikan akibat dari perbuatan mereka di dunia, sehingga memilih tindakan dengan tepat di masa kini merupakan tindakan untuk memperbaiki masa depan termasuk juga dalam hal keduniaan atau akhirat. Keempat penafsiran sebelumnya lebih

---

<sup>77</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), vol. 4, h. 658.

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jld 14, h. 130.

<sup>79</sup> Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari* (Beirut: Muassasah arRisalah, 2000), jld. 24, hal. 298-299

<sup>80</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Kairo: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), hal. 52-53.

menekankan pada pengajaran terhadap umat Islam tentang pentingnya persiapan untuk masa depan dan perhatian terhadap kebaikan di akhirat. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta melakukan evaluasi terhadap amalan yang telah dilakukan agar dapat disempurnakan jika masih ada kekurangan.

Berdasarkan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir yang telah penulis cantumkan sebelumnya, penulis telah menganalisis bahwa ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan kepentingan pribadi dalam berinvestasi. Sebagai orang yang beriman, tentu harus bertakwa kepada Allah Swt. Dan mempertimbangkan dampak jangka Panjang dari investasi kita terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi untuk kehidupan bermasyarakat.

Ayat ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan investasi yang berkelanjutan. Dalam berinvestasi tentu harus mempertimbangkan apa yang telah diinvestasikan untuk masa depan serta mengambil tindakan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya atau pun investasi. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi yang berorientasi pada manfaat jangka Panjang bagi masyarakat. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam berinvestasi berdasarkan takwa kepada Allah Swt. dan memperhatikan apa yang kita lakukan, karena Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan investasi.

Dari penjelasan di atas ayat ini mengajarkan bahwa investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat adalah penting bagi orang-orang yang beriman. Investasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, investasi dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, dan membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## **B. Manfaat Investasi**

وَأَيُّخَشِ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur*

*kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. QS. An-Nisā' [4]:9*

Pada ayat sebelumnya, An Nisa' : 8, Allah SWT memerintahkan kepada para wali untuk mengelola harta anak yatim yang berada di bawah asuhannya, memberikan perhatian kepada mereka seperti mereka memberikan perhatian kepada anak-anak mereka sendiri serta menghindari perkataan yang menghardik kepada mereka. Pada ayat ini pula Allah SWT memberi peringatan kepada para wali untuk merencanakan masa depan anak-anak mereka setelah ditinggal mati.<sup>81</sup> Firman Allah SWT ini berhubungan dengan seseorang yang akan meninggal dunia, sementara Dia mempunyai anak-anak yang masih kecil yang dikhawatirkan akan menjadi miskin dan terlantar, serta dikhawatirkan orang yang mengurus anak-anaknya tidak akan berbuat baik pada anak-anaknya.<sup>82</sup>

Maksud dari kata ذُرِّيَّةٌ ضِعَافًا yaitu anak-anak yang lemah karena masih kecil dan tidak memiliki harta sehingga dikhawatirkan kesejahteraannya di masa depan dan dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap mereka.<sup>83</sup> Jika orang yang meninggal dunia, sedangkan keluarganya miskin dan tidak mempunyai pekerjaan, maka dianjurkan untuk memberikan harta peninggalannya kepada ahli warisnya tanpa harus mewasiatkan Nya kepada orang lain.<sup>84</sup>

Firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW di atas berisi anjuran agar manusia tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah dan tidak tercukupi kebutuhannya. Maka hendaknya manusia menyiapkan segala sesuatunya sejak dini. Disini, investasi merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Dengan berinvestasi, harta akan menjadi produktif dan bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang berinvestasi (investor) dan bagi orang lain. Selain berinvestasi pada harta dalam mempersiapkan kesejahteraan keturunan agar ia tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah, investasi pada pendidikan anak juga perlu dilakukan agar ia bisa menjalani kehidupan dengan baik termasuk mengelola finansialnya. Proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan merupakan bentuk investasi. Pendidikan juga memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>85</sup>

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini ditujukan untuk mereka yang berada disekitar pemilik harta yang sakit. Mereka sering memberikan nasihat untuk membuat wasiat yang membagikan harta pada orang-orang tertentu sehingga anak-anak pemilik harta terlantar. Ayat tersebut mengingatkan untuk membayangkan keadaan jika

---

<sup>81</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Vol. 2, h. 597

<sup>82</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thobari, *Tafsir al-Thobari Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Ibnu Taymiah, 2001) vol. 8, h. 23

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jld. 2, h. 355.

<sup>84</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *alJami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al Fikr, 2011) vol. 6, hal. 89

<sup>85</sup> H Agus Irianto, *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa* (Kencana, 2017).

meninggalkan anak-anak yang lemah setelah meninggal, sehingga mereka harus takut kepada Allah dan bertakwa dengan mematuhi semua perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya.<sup>86</sup>

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan:

{وَلِيَخْشَ أَي لِيَخْفَ عَلَى الْيَتَامَى } الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا أَي فَارُبُوا أَنْ يَتَرَكَوْا مِنْ  
خَلْفِهِمْ أَي مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ { ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا } أَوْلَادًا صِغَارًا { خَافُوا عَلَيْهِمْ  
الصِّيَاحُ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فِي أَمْرِ الْيَتَامَى وَلِيَأْتُوا إِلَيْهِمْ مَا يُحِبُّونَ أَنْ يُفْعَلَ بِذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ  
بَعْدِهِمْ } وَلْيَقُولُوا لِمَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ { قَوْلًا سَدِيدًا } صَوَابًا بِأَنْ يَأْمُرُوهُ أَنْ  
يَتَصَدَّقَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ وَايِدَعُ الْبَاقِي لَوْرَثِيهِ وَلَا يُتْرَكْهُمْ عَالَةً

*Artinya: "Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, agar mereka tidak meninggalkan anak-anak yang lemah, yakni anak-anak kecil yang tidak memiliki harta, setelah kematian mereka. Mereka harus memberikan kepada mereka apa yang mereka sukai dari harta mereka. Dan hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang benar dan tepat ketika mereka memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal, agar mereka disuruh bersedekah tanpa harus meninggalkan sepertiga harta mereka dan agar mereka tidak meninggalkan keluarganya dalam kesulitan".*

Maksud dari penafsiran ayat ini dari tafsir Jalalain adalah sebuah petunjuk atau anjuran untuk orang tua agar takut kepada Allah dan memberikan hak yang pantas kepada anak-anak mereka, terutama yang lemah dan tidak memiliki harta setelah kematian orang tua. Anak-anak tersebut harus diberikan apa yang mereka sukai dari harta orang tua mereka. Selain itu, mereka harus mengucapkan kata-kata yang benar dan tepat ketika memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal, sehingga orang tersebut disuruh bersedekah tanpa harus meninggalkan sepertiga harta mereka agar keluarganya tidak ditinggalkan dalam keadaan kesulitan. Secara keseluruhan, ayat ini menyiratkan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam membagi harta warisan dan memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini sebagai berikut:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : هَذَا فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ،  
فَيَسْمَعُهُ الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ تَضُرُّ بَوْرَثِيهِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي يَسْمَعُهُ أَنْ  
يَتَّقِيَ اللَّهَ، وَيُوقِفَهُ وَيُسَدِّدَهُ لِلصَّوَابِ، وَلْيَنْظُرْ لَوْرَثِيهِ كَمَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصْنَعَ  
بَوْرَثِيهِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِمُ الصَّيِّعَةَ .<sup>87</sup>

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jld. 2, hal. 355.

<sup>87</sup> Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar- al-Fikr, 1983), juz. 2, hal. 222.

Artinya: Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Ketika kematian datang menghampiri seseorang dan dia mendengar nasihat orang yang meninggal untuk melakukan wasiat yang merugikan warisnya, Allah memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah, mendapatkan keberuntungan, dan diberi petunjuk untuk melakukan yang benar. Dia juga harus memperhatikan warisannya seperti dia ingin warisannya diperlakukan jika dia khawatir tentang keadaan mereka.

Tafsir Ibnu Katsir di atas juga diperkuat dengan hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَعْوُدُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا". قَالَ: فَالْثُلُثُ؟ قَالَ: "الْثُلُثُ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"<sup>88</sup>

Artinya: Ketika Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas yang tengah sakit. Sa'ad kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya memiliki harta dan hanya memiliki satu putri sebagai pewaris saya. Apakah saya dapat bersedekah dua pertiga dari hartaku?" Namun, Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Kemudian Sa'ad bertanya lagi, "Apakah saya dapat bersedekah setengah dari hartaku?" Namun, Rasulullah SAW juga tidak menyetujuinya. Sa'ad kemudian bertanya lagi, "Apakah saya dapat bersedekah sepertiga dari hartaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Sepertiga, bahkan sepertiga itu sangatlah banyak." Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Lebih baik bagi Anda untuk meninggalkan pewaris Anda dalam keadaan kaya daripada membiarkan mereka menjadi orang yang memintaminta kepada manusia".

Para ahli Fiqh mengatakan bahwa ahli waris mayat disunnahkan berwasiat sebanyak sepertiga dari seluruh harta mereka jika mereka adalah orang kaya; jika mereka adalah orang miskin, wasiatnya harus kurang dari sepertiga. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk tidak meninggalkan keturunan miskin dan berwasiat tidak lebih dari 1/3 dari harta mereka. Ini adalah tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa ahli warisnya tidak akan hidup dalam kemiskinan setelah dia meninggal. Begitupun dengan tujuan investasi, hasil dari investasi diperlukan saat badan sudah tidak dapat mencari nafkah lagi atau meninggal secara mendadak dan meninggalkan anak-anak yang masih dini untuk mencari nafkah.

Dari penafsiran Ibnu Katsir dan hadis yang dikutip di atas, dapat disimpulkan pentingnya memperhatikan wasiat yang dibuat ketika seseorang mendekati ajalnya, Jika wasiat tersebut merugikan waris, maka orang yang mendengar harus bertakwa kepada Allah, mendapatkan petunjuk dan diberi keberuntungan untuk melaksanakan yang benar. Namun, waris juga harus diperhatikan agar tidak menjadi orang yang meminta-

<sup>88</sup> Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadis Nomor 2586

minta kepada manusia. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. menegaskan bahwa meninggalkan sepertiga harta sebagai wasiat sudah sangatlah banyak.

Mengenai keseluruhan penafsiran yang telah penulis berikan terkait ayat ini, penulis menyimpulkan ayat ini memberikan petunjuk dan anjuran bagi orang tua yang memiliki harta untuk takut kepada Allah dan memberikan hak yang pantas kepada anak-anak mereka, terutama yang lemah dan tidak memiliki harta setelah kematian orang tua. Anak-anak tersebut harus diberikan apa yang mereka sukai dari harta orang tua mereka. Selain itu, orang tua harus mengucapkan katakata yang benar dan tepat ketika memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal, sehingga orang tersebut disuruh bersedekah tanpa harus meninggalkan sepertiga harta mereka agar keluarganya tidak ditinggalkan dalam keadaan kesulitan. Secara keseluruhan, ayat ini menyiratkan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam membagi harta warisan dan memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal. Namun, dalam konteks investasi, nilai-nilai seperti keadilan dan kebijaksanaan juga dapat menjadi penting dalam pengambilan keputusan investasi. Investasi yang dilakukan secara adil dan bijaksana, misalnya dengan melakukan diversifikasi portofolio dan melakukan riset yang memadai sebelum membuat keputusan investasi, dapat membantu investor mencapai tujuan investasi mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Orang yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah khawatir karena mereka akan sia-sia dan tertinggal oleh zaman. Orang mukmin juga khawatir terhadap keturunannya, dan jika mereka melihat seorang yang lemah, maka bersimpatilah padanya. Hal ini dilakukan agar orang lain bersimpati terhadap keturunannya saat mereka meninggalkannya. Di akhir hayatnya, Mu'awiyah dan Amr Ibn 'Ash bertemu. Amr bin 'Ash bertanya, "Apa yang tersisa dari rezeki duniamu ini?" kepada Mu'awiyah, yang saat itu menjadi amir orang-orang mukmin, pemimpin yang kuat, dan kaya. Mu'awiyah menjawab, "Adapun makanan, aku sudah bosan menyantapnya, saya juga bosan memakai pakaian itu, dan saya juga bosan dengan memakainya, dan sekarang minum air dingin musim panas di bawah naungan pohon. Lalu Mu'awiyah terdiam sejenak dan berkata pada Amr, "Dan kamu apa yang tersisa dari dunia ini?" Amr bin "Ash adalah seorang yang jenius dan kaya," dan Amr bin "Ash menjawab, "Aku memiliki kekayaan Ain Kharara di tanah Khawara, yang menyediakan untuk hidupku dan anakku setelah aku mati." Kemudian Mu'awiyah menanyakan hal yang sama pada seorang pelayan, dan pelayan itu menjawab, "Aku telah menyisakan harta dunia ini untukku , yakni ketaqwaan kepada Allah.

Berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 77, "Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduk negeri itu, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya." sampai menemukan rumah yang hampir hancur dan membangunnya, yang sebenarnya adalah rumah anak yatim piatu. Itu menunjukkan bahwa Allah menjamin orang-orang yang berbuat baik dan meninggalkan anak-anak yang lemah. Menurut penafsiran Sya'rawi, tidak meninggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah, baik dalam materi maupun iman, sangat jelas. Investasi juga dapat

dilakukan untuk ikhtiar dengan hasil masa depan, seperti yang dilakukan oleh "Amr bin 'Ash, yang memiliki aset untuk masa depan dan keturunannya.

Berdasarkan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir yang telah penulis cantumkan di atas, penulis telah menganalisis ayat ini dan dapat dilihat bahwa Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk membagi harta warisan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam memajemen harta benda. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam membagi harta warisan dan memberikan wasiat kepada orang yang akan meninggal. Orang tua harus memperhatikan hak anak-anak, terutama yang lemah dan tidak memiliki harta, dan memberikan apa yang mereka sukai dari harta mereka. Selain itu, orang yang mendengar wasiat yang merugikan hak warisan anak-anak harus tetap bertakwa kepada Allah dan mengambil tindakan yang benar untuk menghindari kezaliman. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat dan keluarga, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antar sesama

### C. Pertumbuhan Aset

**Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:**

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui". QS. Al-Baqarah [2]:261

Menurut Al-Kalbi, ayat ini turun tentang Utsman bin Affan dan Abdurrahim bin Auf. Suatu hari Abdurrahim bin Auf datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa uang sebanyak empat ribu dirham untuk disedekahkan. Dia mengatakan, "Saya mempunyai uang sebanyak delapan ribu dirham, empat ribu dirham saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga sedangkan empat ribu dirham sisanya saya sedekahkan karena mengharap ridha Allah SWT." Rasulullah SAW menjawab, "Semoga Allah SWT memberkahi uang yang kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan uang yang kamu sedekahkan."

Dalam cerita Utsman bin Affan tentang Perang Tabuk, dia berkata, "Akulah yang membawa semua kebutuhan dan perbekalan bagi mereka yang tidak memiliki persediaan selama Perang Tabuk." Setelah itu, Utsman bin Affan menyiapkan seribu unta, serta tempat dan pelananya. Selain itu, dia menyumbangkan sumur rumah untuk memenuhi kebutuhan setiap Muslim. Setelah itu, turunlah ayat ini.

Pada ayat sebelumnya, dijelaskan tentang hari kebangkitan dan dikuatkan dengan tanda-tanda yang diberikan Allah SWT kepada seseorang yang melalui desa yang runtuh dan kepada nabi Ibrahim. Dalam ayat ini, digambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah SWT untuk mendapatkan ridho-Nya. Ayat ini juga menunjukkan perumpamaan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang berinfak di jalan-Nya, bahkan sepuluh atau bahkan tujuh ratus kali lipat dari apa yang mereka berikan.<sup>89</sup>

Sebagian dari anggota koperasi pertanian Mesir telah melakukan penyelidikan ilmiah terhadap perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini. Studi ini menunjukkan bahwa satu butir biji menumbuhkan lebih dari satu bulir; biasanya, satu bulir mengandung empat puluh hingga enam puluh biji. Pada tahun 1942, salah seorang anggota koperasi yang melakukan penelitian menemukan bahwa satu butir benih dapat menumbuhkan tujuh ratus biji. Dengan setiap kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kebenaran Al-Qur'an semakin jelas.<sup>90</sup>

Perumpamaan pada ayat ini memberikan gambaran penerapan investasi. Investasi sendiri secara bahasa berarti menanam yang mana proses menanam dijelaskan dalam ayat ini. Sama seperti menanam yang akan menghasilkan hasil panen berkali-kali lipat lebih banyak dari benih yang ditanam, investasi juga demikian. Dengan berinvestasi akan mengembangkan harta agar tidak terkena inflasi. Begitu juga dengan kerugian, sama seperti halnya menanam yang mungkin saja terkena hama dan semacamnya hingga bisa menimbulkan kerugian, investasi juga demikian. Investasi juga memungkinkan mengalami kerugian.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini diturunkan mengenai kedermawanan Utsman Ibn 'Affan dan Abdurrahman Ibn Auf yang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ayat ini hanya berlaku untuk mereka saja, karena setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus akan mendapatkan janji Ilahi. Ayat ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya yang mengajarkan bahwa manusia harus bergerak, berusaha, dan saling membantu agar dunia dapat dibangun dan dimakmurkan. Ayat ini mengajarkan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah akan memberikan manfaat yang berlipat ganda seperti tanaman yang ditanam akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Angka tujuh dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada jumlah pasti, tetapi juga menggambarkan banyaknya manfaat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah dengan tulus di jalan-Nya. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak ragu untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, karena Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui.<sup>91</sup>

Menurut al-Maraghi, kata “*habbah*” berarti satu butir biji, yaitu apa yang ditanam untuk dimakan. Kata “*Mann*” berarti mengingat kebaikan seseorang kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya dan menunjukan kemurahan hatinya terhadap orang

---

<sup>89</sup> Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Vo. 2, 47-48

<sup>90</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol 3, hal. 30.

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jld. 1, h. 566-567.

tersebut. Maksud ayat ini, Allah menjelaskan tentang kebangkitan dan memberikan bukti-bukti seperti amal baik yang akan bermanfaat bagi seseorang terutama usaha yang dikeluarkan di jalan Allah. Allah dapat melipatgandakan kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat. Contohnya seperti biji gandum kecil yang bisa tumbuh menjadi banyak biji gandum.<sup>92</sup>

Menurut al-Qurthubi, dalam hadis shahih dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda ketika ayat ini turun, "*Ya Allah, tambahkanlah kekayaan umatku*", kemudian turunlah ayat: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak*" (QS. Al-Baqarah: 245). Rasulullah Saw. juga bersabda, "Ya Allah, tambahkanlah kekayaan umatku", kemudian turunlah ayat: "Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas". Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan dalam berinfak di jalan Allah serta mendorong umat untuk melakukannya. Dalam pembicaraan ini, kata ganti kepunyaan dihilangkan dan artinya sama dengan "infak orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti biji-bijian". Ada juga cara lain untuk menjelaskan, yaitu "seperti orang yang menaburkan biji di tanah dan tumbuhlah tujuh bulir dalam setiap batang, yang berarti menghasilkan seratus biji. Kemudian, dia menyamakan pemberi sedekah dengan petani dan sedekah dengan benih. Allah akan memberikan kebaikan sebanyak tujuh ratus kali lipat dalam setiap sedekahnya. Maka, orang yang memberikan sedekah yang baik dan dalam keadaan memadai, seperti tanah yang subur dan petani yang pandai, akan memiliki hasil yang lebih baik. Begitulah orang yang bersedekah jika dia baik dan harta yang diberikan pun baik."<sup>93</sup>

Berdasarkan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir yang telah penulis cantumkan pada penjelasan sebelumnya, penulis telah menganalisis bahwa ayat ini membahas tentang sedekah dan investasi yang berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi kehidupan. Ayat ini memberikan contoh tentang bagaimana sedekah dan investasi yang berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat dapat memberikan hasil yang melimpah dan berganda. Sebagai investor yang beriman, kita harus berinvestasi dengan memperhatikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dan dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi.

#### **D. Financial Plan atau Money Management**

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يُؤَسِّفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  
وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ

<sup>92</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Kairo: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), jld. 3, h. 29-30.

<sup>93</sup> Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo, Dar al-Kitab al-Misriyyah, 1964), jld. 3, h. 303.

يَعْلَمُونَ

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا  
مِمَّا تَأْكُلُونَ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تُحْصِنُونَ

□ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya: (Dia berkata,) “Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya.” (46) (Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. (47) Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. (48) Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (49) QS. Yūṣuf [12]: 46-49

Pada rangkaian ayat 46-49 ini disebutkan bagaimana nabi Yusuf menta'wil mimpi raja dengan ta'wil yang kental dengan nuansa finansial. Secara tidak langsung ayat ini memberikan informasi mengenai ta'wil mimpi yang dilakukan oleh nabi Yusuf dan sekaligus memberikan pengajaran tentang finansial yang dapat menyelamatkan keberlangsungan ekonomi suatu negara. Nuansa pengajaran finansial dalam ayat ini semakin terasa karena proses penyampaian informasi finansial dimulai dengan pertanyaan dan disampaikan dengan dialog.

Pada ayat 46-49, disebutkan bagaimana nabi Yusuf menta'wil mimpi raja dengan menggunakan ta'wil yang kuat yang berfokus pada masalah keuangan. Ayat ini secara tidak langsung menceritakan tentang ta'wil mimpi nabi Yusuf dan juga memberi pengajaran tentang finansial yang dapat menyelamatkan keberlangsungan ekonomi suatu negara. Nuansa pengajaran finansial dalam ayat ini semakin terasa karena proses penyampaian informasi finansial dimulai dengan pertanyaan dan disampaikan dengan dialog. Dalam ayat ini, Nabi Yusuf mengajarkan beberapa hal tentang aspek keuangan, diantaranya manajemen risiko, menyiapkan dana pensiun, menabung, dan investasi, yang semua itu disebut sebagai rencana keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera.<sup>94</sup>

<sup>94</sup> OJK, Buku Agenda Pengelolaan Keuangan

"Yusuf, hai orang yang amat dipercaya..."

Dalam Tafsir al-Munir, disebutkan bahwa ketika raja tidak menemukan seorang pun dari para petinggi kerajaan yang mampu menaklukkan mimpinya, pelayan kerajaan yang pernah berada di penjara bersama nabi Yusuf teringat kepadanya dan meminta izin kepada raja untuk bertemu dengan nabi Yusuf saat itu masih di penjara. Dalam ayat 45, kata "فَأَرْسَلُونِي" berarti "utuslah aku untuk menemui orang yang tahu tentang hal-hal yang ditanyakan oleh raja"<sup>95</sup>.

Al-Maraghi (w. 1945 M) mengatakan bahwa nabi Yusuf disebut ash-shiddiq karena dia dikenal karena kejujuran dalam perkataan dan perbuatannya.<sup>96</sup> Pelayan raja tersebut pernah merasakan dan mengetahui kejujuran nabi Yusuf dalam menta'wil mimpinya dan mimpi sahabatnya saat dia dipenjara.<sup>97</sup>

Sehubungan dengan isi ayat ini, Tung Desem Waringin menyatakan bahwa dua kunci awal untuk mencapai sukses finansial adalah bertanya kepada orang yang di atas rata-rata dan mendengarkan nasihat mereka,<sup>98</sup> atau dalam istilah lain bisa dipahami dengan memiliki mentor. Selanjutnya, ayat ini menunjukkan nilai pendidikan keuangan bahwa kecerdasan keuangan menjadi lebih baik jika dikombinasikan dengan sifat jujur, seperti yang ditunjukkan oleh nabi Yusuf. Sikap jujur dalam pembahasan finansial seringkali diabaikan padahal merupakan modal yang paling berharga bagi setiap pebisnis, bahkan bagi setiap orang di dunia ini. Kecerdasan finansial dan sikap jujur merupakan dua komponen yang dapat mengantarkan pada keberhasilan dalam hidup sebagaimana dua hal ini pula yang mengantarkan nabi Yusuf kepada kesuksesan terbebas dari penjara dan memperoleh kedudukan yang tinggi sebagai bendaharawan negara.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa..."

Kata "تَزْرَعُونَ" memiliki arti perintah, menurut Az-Zamakhsari (w. 538 H)<sup>99</sup>. Kata tazro'un berasal dari kata الزَّرْعُ, yang berarti tumbuhan, pertumbuhan, atau sesuatu yang ditumbuhkan, dan merupakan bentuk kata kerja untuk masa sekarang dan masa mendatang (fi'il mudhori'). Disebut sebagai tumbuhan karena az-zar'u adalah

<sup>95</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* (Lebanon: Darul Fikr, 2022) cet. 15, jld. 6, h. 612-614.

<sup>96</sup> Ahmad bin Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, cet. 1, juz 12, h. 155.

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* h. 612.

<sup>98</sup> Tung Desem Waringin, *Financial Revolution*, h. 31.

<sup>99</sup> Abu al-Qosim Mahmud bin 'Amr bin Ahmad az-Zamakhsari, *al-Kasysyaf 'an Haqiqi Ghowamidi at-Tanzil*, cet. 3, juz 2, h. 476.

proses membajak atau mengolah tanah tempat tumbuhan ditanam. Namun, dalam hal pertumbuhan, setiap tumbuhan sebenarnya berkembang atas kuasa Allah. Ini sesuai dengan firman Allah.

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَعْنَا

“Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan?”. (QS. *al-Waqi'ah* [56]: 64).

Jika pertumbuhannya dinisbatkan kepada manusia, maka penobatannya bukan karena dia yang menumbuhkannya, melainkan karena manusia menjadi bagian serangkaian upaya yang dia lakukan.

Ar-Raghib al-Asfahani (w. 502 H) menyatakan bahwa diksi zaro'a ini dapat menunjukkan pertumbuhan pada tumbuhan dan pertumbuhan pada diri manusia. seperti dalam istilah **زَرَعَ اللَّهُ وَلَدَكَ**, yang berarti Allah menghasilkan anakmu.<sup>100</sup> Kita dapat mengetahui bahwa pemilihan diksi tazro'un dalam ayat ini memiliki makna yang mendalam jika kita memahami kata tazro'un dari perspektif kebahasaan. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah atas segala hasil usaha. Allah yang memberikan rezeki dan harta kepada manusia sesuai kadarnya. Dia juga memiliki kekuatan untuk memberi mereka energi dan kemampuan untuk bekerja. Pada dasarnya, manusia hanyalah orang yang berusaha, dan Allah adalah yang memberikan hasil dari usaha mereka. Pemilihan diksi tazro'un pada ayat ini menunjukkan makna kedua bahwa pekerjaan dapat membantu dan mendorong pertumbuhan anak Anda. Kehidupan Anda juga akan berkembang jika Anda bekerja. Semua orang tahu bahwa orang yang bekerja memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya daripada orang yang tidak bekerja.

Menurut ar-Razi (w. 606 H), kata "دَابًّا" berarti meneruskan apa yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>101</sup> Al-Baghawi (w. 510 H) menambahkan bahwa kata ini juga berarti "kebiasaan" atau "dengan bersungguh-sungguh dan penuh perjuangan"<sup>102</sup>. Ini berarti Anda harus menanam selama 7 tahun sesuai dengan kebiasaan Anda dalam bercocok tanam. Lakukan itu semua dengan niat, perjuangan, dan kerja keras.

Financial Plan yang sesungguhnya dimulai dengan bekerja dan berusaha meningkatkan penghasilan; tanpa penghasilan, tidak ada strategi keuangan yang dapat direncanakan.

Pada ayat ini, kata tazro'un merupakan bentuk perintah untuk bercocok tanam dan bekerja dengan semangat dan sungguh-sungguh. Selain itu, diminta untuk dilakukan

<sup>100</sup> Al-Raghib al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an, terj. Ahmad Zaini Dahlan*, jld. 3, h. 137-138.

<sup>101</sup> Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar Ihyau at-Turats al-'Arabi, 1420 H), juz 18, h. 465.

<sup>102</sup> Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi* (Dar Thoyyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi'i, 1997), juz 4, h. 247

selama sab'a sinin, atau tujuh tahun berturut-turut, yang menyiratkan unsur konsistensi dalam bekerja. Masyarakat Mesir pada masa itu terbiasa bercocok tanam, sehingga nabi Yusuf memerintahkan mereka untuk bekerja dan memiliki pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki yakni menekuni apa yang sudah biasa mereka lakukan. Perintah bercocok tanam ini juga didasarkan pada potensi yang dimiliki Mesir pada saat itu, yang dilewati sungai Nil dengan debit air yang besar. Oleh karena itu, sektor pertanian adalah yang paling penting. Selain itu, pertanian tidak tergantung pada trend karena bergerak di bidang bahan pokok, yang merupakan kebutuhan masyarakat. Artinya adalah selain bekerja sesuai dengan kemampuan Anda, Anda juga harus jeli dalam melihat potensi dan peluang yang ada di setiap area. Setelah itu, Anda harus mengembangkan dan mengolah potensi tersebut dengan semaksimal mungkin. Selain itu, kehadiran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada ayat ini, nabi Yusuf, selaku menteri yang dipercaya raja untuk menangani masalah keuangan negara, tidak hanya memperhatikan potensi tenaga kerja daerah, tetapi juga memperhatikan penduduk yang sedang produktif. Ada bonus demografi yang membuat Indonesia saat ini memiliki potensi seperti ini, yaitu mayoritas penduduknya usia produktif. Tidak hanya negara tetapi juga kita sebagai penduduk Indonesia harus memaksimalkan potensi ini dengan bekerja semaksimal mungkin. Dengan menggunakan kata tazro'un, Nabi Yusuf memberikan perintah untuk bekerja, dan kemudian menetapkan batas waktu selama sembilan tahun, atau tujuh tahun. Kata sab'a sinin berasal dari dua kata: sab'a, yang berarti tujuh, dan sinin, yang berasal dari kata *سنة*, yang berarti tahun. Kata "sinin" banyak digunakan untuk menggambarkan tahun di mana musim kemarau terjadi.<sup>103</sup> Kata "da'aba" berarti harus dilakukan secara konsisten dengan kerja keras dan kesungguhan untuk meningkatkan produksi.<sup>104</sup> Mungkin kata "sinin" digunakan dalam ayat ini karena sudah mulai terlihat tanda-tanda kemarau atau karena nabi Yusuf telah mengetahui bahwa setelah tujuh tahun negeri Mesir akan dilanda kemarau. Penggunaan kata "tazro'un" bersama dengan kata "sab'a sinin" dan kata "da'aba" memberikan kesan bahwa kita mungkin menghadapi kesulitan atau kadang-kadang tidak mendapatkan hasil yang maksimal, jadi hal-hal seperti ini tidak boleh menjadikan kita berputus asa, sebaliknya kita harus terus meningkatkan kesungguhan dan kerja keras serta tetap konsisten dalam melakukannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap orang memiliki masa produktifnya sendiri, jadi manfaatkan masa subur atau produktif sebaik mungkin untuk terus bekerja dan menghasilkan lebih banyak uang sebelum usia menjadi tidak produktif lagi.

Seseorang tidak boleh menganggur atau berleha-leha pada usia produktif. Karena usia produktif adalah anugerah yang harus dimaksimalkan, kita pasti akan mengalami penurunan tenaga dan produktifitas di suatu titik, entah itu karena sakit, kecelakaan, bencana, atau faktor usia. Oleh karena itu, usia produktif harus dimaksimalkan untuk menghasilkan dan mengumpulkan uang, tidak hanya untuk

---

<sup>103</sup> Al-Raghib al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, jld. 3, h. 299.

<sup>104</sup> Fuad al-Aris, *Latha'if al-Tafsir min Surah Yusuf*, Terj. Fauzi Bahrezi (Jakarta: Penerbit Zaman, 2013), h. 283-284.

memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, ketika orang kehilangan produktifitas sementara harus tetap memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidupnya sendiri tidak akan cukup jika ia menikah; kebutuhan hidup anak dan istrinya juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, keuntungan harus disimpan sebagian, bukan semuanya.

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ

“...maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya...”

maksudnya agar tidak dimakan hama dan tetap kuat<sup>105</sup>. Ini adalah perintah yang dibuat di Mesir. Pada saat nabi Yusuf hidup, masyarakat Mesir belum mengenal inovasi ilmiah. Namun, dengan pengetahuan ghaib yang diberikan oleh Allah, nabi Yusuf mengajarkan cara menyimpan hasil panen bersama dengan bulirnya, sehingga hama tidak dapat merusak biji gandum dan membuatnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia.<sup>106</sup> Dalam konteks rencana keuangan, perencanaan keuangan tidak cukup hanya dengan mengandalkan metode lama. Harus ada sikap terbuka terhadap ide-ide baru yang telah terbukti berhasil mencapai tujuan keuangan. Menurut Robert T. Kiyosaki, salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan adalah menghindari bergantung pada hal-hal yang diketahui karena hal-hal yang diketahui menghalangi seseorang untuk berkembang. Kemauan untuk belajar dari hal-hal baru adalah kunci untuk berkembang.<sup>107</sup>

Kata **سُنْبُلَةٌ** didefinisikan dalam kitab *Mu'jam wa Tafsir Lughowi li Kalimati Al-Qur'an* sebagai apa yang berada di ujung tangkai dan di dalamnya terdapat biji atau bulir.<sup>108</sup> Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab juga menggunakan kata sunbul sebagai bulir.<sup>109</sup> A. Hassan mengartikan "sunbul" dengan "tangkai", yang berarti bahwa biji gandum dengan bulirnya akan lebih segar, tidak rusak, dan bertahan lebih lama.<sup>110</sup> Gandum mesir biasanya hanya bertahan dua tahun. Begitu pula, Abu Yahya Marwan bin Musa mengartikannya sebagai tangkai dalam *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan*.<sup>111</sup> Menyimpan biji gandum tidak hanya dengan bulirnya saja, tetapi juga dengan tangkainya dapat membuat biji gandum bertahan lebih lama. Al-Baghawi (w. 516 H) menjelaskan mengapa hasil panen harus tetap dibiarkan pada bulir dan tangkainya: mereka harus bertahan lama dan tidak rusak.<sup>112</sup> Ayat ini, jika dikaitkan dengan tema perencanaan keuangan (perencanaan keuangan), mengatakan bahwa uang yang

<sup>105</sup> Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 9, h. 203.

<sup>106</sup> Fuad al-Aris, *Latha'if al-Tafsir min Surah Yusuf*, Terj. Fauzi Bahrezi, h. 285.

<sup>107</sup> Robert T. Kiyosaki, *Increase Your Financial IQ Kelola Uang Anda dengan Lebih Cerdas*, terj. Ratu Fortunata Rahmi Puspahadi, h. 48.

<sup>108</sup> Hasan Izzuddin bin Husain bin Abdul Fattah, *Mu'jam wa Tafsir Lughowi li Kalimati Al-Qur'an* (Mesir: al-Hayatu al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2008), juz 2, h. 344.

<sup>109</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jld. 6, h. 472

<sup>110</sup> A. Hassan, *Tafsir al-Furqan* (Surabaya: al-Ikhwan, 1956), h. 449.

<sup>111</sup> Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan*, h. 244.

<sup>112</sup> Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, h. 247.

dihasilkan harus disimpan dengan cara yang tahan lama dan bermanfaat. Semakin lama dapat disimpan dan aman, lebih baik. Jika Anda ingin menyimpan uang, pilih metode penyimpanan yang menjamin ketahanannya—tidak akan kehilangan nilainya atau bahkan akan menjadi lebih baik seiring dengan bertambahnya waktu.

Jika kita hanya bergantung pada tabungan untuk mempertahankan penghasilan kita saat ini, sebenarnya inflasi akan terus meningkat setiap tahunnya. Ini karena jika tujuan menabung saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang, inflasi akan berdampak pada harga kebutuhan pokok di masa mendatang, artinya semakin bertambah tahun, harga kebutuhan pokok juga akan meningkat. Sebaliknya, semakin bertambah tahun maka daya beli uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok akan berkurang.

Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa menabung uang tidak masuk akal karena mata uang harus terus bergerak di zaman sekarang. Jika aliran mata uang berhenti, nilainya akan semakin menurun. Karena mata uang mengalami penurunan nilai yang begitu cepat, mata uang harus diputar untuk mendapatkan aset yang nilainya terus meningkat atau aset yang dapat menghasilkan arus kas. Aset riil seperti emas, perak, minyak, perumahan, saham, dan sebagainya adalah aset yang nilainya tidak berubah dan terus mengalami peningkatan nilai karena jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkannya setiap tahun.<sup>113</sup>

Secara tersirat ayat ini menyarankan manusia untuk berinvestasi daripada hanya menabung, yaitu berinvestasi pada instrument yang tepat bukan investasi yang bodong yang bisa menyebabkan kehilangan nilai kemanfaatan uang. Adapun terdapat istilah lain terkait investasi yang dinamakan *passive income* yaitu merubah penghasilan yang didapat menjadi aset yang semakin bertambah nilainya seiring waktu kepada pemiliknya tanpa harus terlibat aktif atau menghabiskan banyak waktu untuk mengurusnya. Kami dapat mengambil kesimpulan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa nabi Yusuf tidak hanya mengisyaratkan kebutuhan akan kerja keras selama periode waktu yang produktif, tetapi juga menekankan betapa pentingnya komponen waktu (*sab'a sinin*) sebagai modal untuk mengumpulkan hasil panen. Salah satu komponen investasi yang paling penting adalah waktu. Hasil investasi pada instrumen yang tepat dan nilai aset akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu, tidak seperti tabungan yang nilainya bisa berkurang seiring dengan meningkatnya inflasi. Sekalipun hasilnya kecil, jika dilakukan secara rutin dan dalam jangka waktu yang lama maka akan menjadi besar.<sup>114</sup>

Ayat ini juga menyarankan untuk membagi pendapatan menjadi beberapa pos, yang merupakan isyarat tambahan tentang rencana keuangan. Dalam AtTafsir al-Munir disebutkan bahwa biji gandum harus disimpan di setiap tangkai supaya hama tidak bisa memakannya. Biji yang disimpan di setiap tangkai dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi biji yang terlalu banyak tidak boleh digunakan agar ada

---

<sup>113</sup> Robert T. Kiyosaki, *Increase Your Financial IQ, Kelola Uang Anda dengan Lebih Cerdas*, terj. Ratu Fortunata Rahmi Puspahadi, h. 12

<sup>114</sup> Tung Desem Waringin, *Financial Revolution*, h. 133

yang tersisa untuk tujuh tahun yang berat.<sup>115</sup> Untuk membuat penghasilan bertahan lama dan tidak mudah habis, penghasilan harus dibagi menjadi beberapa pos, agar memudahkan dalam manajemen penghasilan yang diperoleh sehingga tidak mudah habis. Dalam membagi penghasilan, ada dua pos utama yang harus diperhatikan: pos kebutuhan harian dan pos simpanan untuk masa depan. Sebagian dari penghasilan harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan harian; jika setelah dialokasikan untuk kebutuhan harian, sisa dana dapat dialokasikan untuk simpanan masa depan atau dana darurat. Di luar kedua pos ini, Anda dapat menambahkan dana untuk kebutuhan lain dengan catatan tidak boleh berlebihan sampai tidak tersisa untuk kebutuhan di masa depan. Demikianlah salah satu cara untuk dapat mengoptimalkan pendapatan dengan mambaginya pada pos-pos yang sudah ditentukan. Walaupun terlihat sederhana akan tetapi kelak dapat memberikan dampak yang besar dalam menjalani kehidupan.

إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ) أَي: مِمَّا تَدْرُسُونَ قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ أَمْرَهُمْ بِحِفْظِ الْأَكْثَرِ ( وَوَالْأَكْلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ )

*"Apa yang akan kalian pelajari adalah irit dalam konsumsi. Ia memerintahkan mereka untuk menyimpan lebih banyak dan hanya mengonsumsi apa yang diperlukan."<sup>116</sup>*

Dalam Tafsir al-Baghawi disebutkan bahwa apa yang disimpan harus lebih banyak daripada yang dimakan, yang boleh dimakan hanyalah sesuai dengan kebutuhan. Artinya bekerja keras dan giatlah pada masa produktif. Gunakan penghasilan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan, setelah kebutuhan terpenuhi maka kelebihannya disimpan jangan langsung dihabiskan. Ketika pendapatan meningkat, maka gaya hidup tidak boleh meningkat drastis, yang meningkat drastic haruslah tabungan dan investasi, supaya ketika kita butuh kita punya tabungan atau ketika orang lain butuh kita dapat membantu.<sup>117</sup>

Pada hari ini, derasnya disrupsi informasi melalui internet dan social media membentuk prilaku konsumtif pada generasi milenial. Terlebih lagi dengan adanya kemudahan berbelanja lewat e-commerce, generasi milenial mengalami kesulitan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan mereka dan tidak memiliki rencana keuangan. Akibatnya pemasukan yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tresier. Perilaku konsumtif ini biasanya dimulai ketika pendapatan seseorang meningkat lalu diikuti dengan adanya keinginan untuk memiliki barang baru di luar kebutuhan demi memenuhi gaya hidup. Setelah memiliki barang baru, seseorang akan terus-menerus

---

<sup>115</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 6, h. 614.

<sup>116</sup> Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, h. 247.

<sup>117</sup> Andi Rahman, *Perencanaan Keuangan ala Nabi Yusuf As*, MRBJ TV, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=p-k3miNXXVM> pada 13 Juni 2024.

membeli barang-barang baru lainnya demi melengkapi atau menyempurnakan barang yang sudah dimiliki. Perilaku seperti ini dikenal dengan Diderot Effect.<sup>118</sup>

Salah satu masalah dalam dunia keuangan adalah kebiasaan hidup yang konsumtif.<sup>119</sup> Untuk merubahnya, diperlukan langkah demi langkah. Mempelajari pendidikan finansial tidak hanya membuat seseorang cerdas dalam mengelola dan mengatur uang mereka, tetapi juga membantu mereka mengubah gaya hidup konsumtif menjadi gaya hidup hemat.

Ayat ini memberikan nasihat tentang dua kunci sukses perencanaan keuangan: pengendalian diri dan menunda kesenangan. Keduanya merupakan poin paling penting dalam perencanaan keuangan, karena mereka membantu Anda membangun kekayaan dan bahagia di masa depan. Banyak orang gagal merencanakan keuangan karena tidak bisa mengendalikan diri dan menunda kesenangan. Ini karena ketika pendapatan meningkat, orang cenderung ingin terlihat lebih kaya, sehingga keinginan mereka untuk barang-barang konsumtif meningkat.<sup>120</sup> Tanpa pengendalian diri dan menunda kesenangan, orang cenderung hidup dengan kepuasan segera, sehingga harta yang disimpan akan digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif.

Robert T. Kiyosaki menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan komponen terpenting dalam hal uang karena fakta bahwa banyak keputusan yang berkaitan dengan uang dibuat berdasarkan emosi. Salah satu hal terpenting dalam kecerdasan keuangan adalah kemampuan untuk mengontrol tingkat emosi yang meningkat dan kemampuan untuk menunda kepuasan jangka pendek.<sup>121</sup> Menurut Morgan Houssel, orang yang memiliki ketahanan keuangan yang lama bukanlah orang yang memiliki pendapatan yang tinggi, tetapi mereka yang dapat mengontrol emosi dan pikiran mereka sehingga mereka tidak peduli dengan pendapat orang lain. Mereka dapat berbelanja lebih sedikit jika keinginannya terhadap berbagai hal juga sedikit, karena biasanya orang yang menjalani gaya hidup hedonistik akan terlalu memusingkan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka.<sup>122</sup> Disinilah pentingnya pengetahuan keuangan dan psikologi keuangan. Pengetahuan keuangan digunakan untuk menyusun rencana keuangan (financial plan) dan psikologi keuangan akan membantu pengendalian diri dan membantu mewujudkan rencana keuangan yang efisien lagi tepat guna.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

---

<sup>118</sup> Windi Tegu, *Auto Mapan Finansial: Strategi Mengatur Keuangan Untuk Pemula* (Yogyakarta: Laksana, 2022), h. 14.

<sup>119</sup> Aryan Danil Mirza dkk, *Milenial Cerdas Finansial*, h. 46.

<sup>120</sup> Tung Desem Waringin, *Financial Revolution*, h. 129.

<sup>121</sup> Robert T. Kiyosaki, *Increase Your Financial IQ, Kelola Uang Anda dengan Lebih Cerdas*, terj. Ratu Fortunata Rahmi Puspahadi, h. 46.

<sup>122</sup> Morgan Houssel, *The Psychology of Money*, terj. Zia Anshor, h. 96.

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”.

Wahbah az-Zuhaili (w. 2015 M) menafsirkan setelah tujuh tahun masa subur, akan ada tujuh tahun kemarau yang sangat sulit.<sup>123</sup> Kondisi ini menyebabkan simpanan yang telah disiapkan untuk menghadapi masa sulit hampir habis سَبْعُ شِدَادٍ ditafsirkan oleh Quraish Shihab sebagai tahun paceklik karena kemarau yang berkepanjangan yang membuat hidup menjadi sulit.<sup>124</sup> Kata " شِدَاد " berasal dari kata الشِّدَّة, yang dapat digunakan untuk menunjukkan kerasnya siksaan, kekuatan badan, atau kekuatan jiwa. Ini menunjukkan bahwa kita akan mengalami masa sulit dalam hidup kita di mana kekuatan hati dan jiwa kita akan diuji dengan keras. Salah satu alasan mengapa membuat perencanaan keuangan sangat penting adalah untuk mempersiapkan diri untuk situasi sulit di masa depan yang tidak dapat kita kontrol. Pada ayat sebelumnya, Quraish Shihab menafsirkan kata tazro'un sebagai bercocok tanam dengan mempertimbangkan cuaca, jenis tanaman, pengairan, dan faktor lain untuk memastikan hasil yang maksimal. Mungkin ada kemarau yang berkepanjangan tiba-tiba setelah berbagai upaya dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengontrol banyak hal dan kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Namun, kita memiliki kendali total atas cara menggunakan uang kita dengan lebih efisien.

Begitupula dengan investasi, bisa saja kita memperoleh hasil yang menguntungkan. Akan tetapi, berapa lama suatu strategi investasi tersebut dapat berlaku dan apakah pasar akan selalu mendukung, maka hasilnya tidak bisa kita pastikan. Kita mungkin mendapatkan keuntungan dari investasi juga. Namun, hasilnya selalu tidak pasti, tergantung pada seberapa lama strategi investasi itu bertahan dan apakah pasar akan selalu mendukungnya. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, Morgan Houssel mengatakan bahwa rumus uang yang dapat kita kontrol sepenuhnya kita kendalikan dan memiliki peluang 100% efektif di masa sekarang dan di masa depan adalah tabungan pribadi dan gaya hidup sederhana yang mendahulukan penghematan dan efisiensi keuangan. Oleh karena itu, menabung adalah sikap berhati-hati dan waspada atas hal-hal yang mungkin terjadi di masa mendatang.<sup>125</sup> Dengan cara yang sama, anjuran nabi Yusuf untuk menabung sebagian hasil panen pada ayat sebelumnya akan bermanfaat untuk menghadapi tahun-tahun paceklik. Ini menunjukkan betapa pentingnya bekerja keras saat cerah dan menabung sebagian dari uang yang dihasilkan untuk menghadapi situasi sulit di masa mendatang.

Dalam ayat ini, nabi Yusuf juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki batas usia produktif, begitu pula setiap profesi yang terkait dengan pekerjaan memiliki masa pensiun. Oleh karena itu, selama masa produktif, Anda harus berusaha keras. Setelah

---

<sup>123</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 6, h. 612.

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jld. 6, h. 472.

<sup>125</sup> Morgan Houssel, *The Psychology of Money*, terj. Zia Anshor, h. 93-96.

masa pensiun, produktivitas akan turun. Sangat penting untuk mengelola dan merencanakan pendapatan yang diperoleh selama masa produktif ini dengan baik. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menyimpan uang untuk kebutuhan di masa pensiun, di mana Anda dapat memakan sedikit saja jika diperlukan. Ini juga merupakan salah satu tujuan dari perencanaan keuangan, atau (*financial plan*), yang bertujuan untuk mengumpulkan uang untuk digunakan saat kita pensiun. Masa pensiun adalah saat produktivitas menurun tetapi kebutuhan hidup tetap diperlukan. Seperti yang dinyatakan oleh al-Raghib al-Asfahani, kata "سَبْعُ شِدَادٍ" mengacu pada masa pensiun, ketika kekuatan fisik dan mental telah berkurang, yang menyebabkan kesulitan dalam bekerja. Perencanaan keuangan dilakukan pada saat ini. Selain itu, frasa "يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ" "إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ" mengacu pada waktu yang diperlukan untuk menghabiskan uang yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>126</sup>

Oleh karena itu, orang-orang yang sedang produktif harus menyiapkan diri mereka untuk masa tua dengan memiliki kesejahteraan yang cukup sehingga mereka tidak perlu mengandalkan generasi berikutnya untuk hidup. Jika gagasan ini dipahami oleh generasi muda saat ini, maka persentase generasi sandwich akan berkurang drastis di masa mendatang.

Al-Raghib al-Asfahani (w. 502 H) mengatakan bahwa kata "تَحْصِنُونَ" berasal dari kata "الحصن", yang berarti benteng.<sup>127</sup> Dalam ayat ini, kata "تَحْصِنُونَ" berarti apa yang Anda jaga di tempat yang aman. Tabungan yang di sisihkan dari penghasilan yang didapat memberikan perlindungan untuk masa pensiun dan keadaan darurat. Selain menyimpan sebagian besar hasil pendapatan, hal lain yang harus dilakukan ketika berada di usia produktif adalah mengetahui kapan masa pensiunnya. Menghitung masa pensiun ini berguna untuk memaksimalkan jumlah waktu yang tersedia untuk menabung atau investasi selama masa produktif.

Untuk menghitung masa investasi, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{masa investasi} = \text{usia pensiun} - \text{usia hari ini.}$$

Rata-rata usia pensiun di berbagai negara di dunia adalah 60 tahun, dan di Indonesia, rentang usia pensiun adalah 55 hingga 60 tahun.<sup>128</sup> Dengan demikian, waktu efektif untuk investasi adalah 30 tahun jika seseorang berusia 25 tahun dikurangi dari usia pensiun normal 55 tahun.

Karena kita percaya bahwa tidak ada hari akhir, dana yang disimpan tidak boleh hanya digunakan untuk pensiun atau keadaan darurat. Namun, Anda juga harus membuat

<sup>126</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld.6, h. 612.

<sup>127</sup> Al-Raghib al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, jld. 1, h. 520-521.

<sup>128</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I NOMOR: PER.02/MEN/1993 tentang usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum bagi peserta peraturan dana pensiun.

uang yang Anda peroleh sebagai tabungan yang juga akan memberi Anda kebahagiaan di akhirat. Anda dapat melakukan ini dengan bersedekah sebagai investasi dan tabungan di akhirat, di mana kita sangat membutuhkan kebaikan yang berasal dari harta. Menurut makna ayat 10 al-Munafiqun, kurangnya sedekah adalah penyesalan terbesar orang yang berada di kuburan.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

*“Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)- ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.” (QS. al-Munafiqun [63]: 10)*

Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat, kita harus mengelola uang dengan baik.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ

*“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”.*

Menurut Wahbah az-Zuhaili (w. 2015 M), pengabaran Yusuf tentang tahun pertolongan yang akan datang bukanlah isyarat mimpi raja. Sebaliknya, itu adalah kabar gembira bagi penduduk Mesir yang berasal dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kabar itu mengatakan bahwa ekonomi mereka akan berkembang, hidup mereka akan makmur, dan bahwa kondisi mereka akan kembali seperti sebelumnya, dengan hasil pertanian dan peternakan yang melimpah ruah.<sup>129</sup>

Ayat ini menunjukkan hubungan yang erat antara pertolongan Allah dan upaya hamba. Apapun tantangan yang dihadapi seorang hamba, ia harus berusaha sekuat tenaga sembari tetap percaya bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Sebaliknya, setiap hasil yang luar biasa yang dicapai setelah upaya yang keras pada dasarnya merupakan bantuan dari Allah. Dalam al-Wasith li Thantawi, disebutkan bahwa tuhsinin berarti menyimpan atau menabung sesuatu yang dilakukan dengan bersusah payah.<sup>130</sup> Wahbah az-Zuhaili juga mengatakan bahwa tuhsinin adalah apa yang disimpan untuk ditanam lagi atau dijadikan bibit.<sup>131</sup> Selain itu, kata tuhsinin ini menjadi pengantar ayat 49 yang menyampaikan berita gembira bagi penduduk Mesir tentang kemapanan ekonomi yang akan datang. Seolah-olah ini menunjukkan hasil dari proses panjang perencanaan keuangan yang akan membawa pelakunya pada kemapanan karena mereka mampu bertahan dalam kondisi kritis dan tidak perlu khawatir karena dana yang

<sup>129</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, jld. 6, h. 617.

<sup>130</sup> Muhammad Sayyid Thantawi, *at-Tafsir al-Wasith lil Qur’an al-Karim*, juz 7, h. 371.

<sup>131</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, jld. 6, h. 612.

disimpan telah mencukupi untuk digunakan di masa pensiun. Tuhsinun juga memberinya petunjuk tentang manfaat tersembunyi lainnya dari menabung, yaitu bahwa orang yang bekerja keras dan disiplin dalam menggunakan dana secara efisien selama usia produktif akan memiliki keluwesan waktu dan pilihan, sebaliknya orang yang membelanjakan uangnya secara konsumtif atau tidak memiliki rencana keuangan maka tabungannya akan habis tak bersisa ketika menghadapi masa-masa sulit dan tidak mampu untuk mengambil peluang investasi ketika kesempatan investasi datang. Menurut Morgan Houssel, kendali atas waktu dan pilihan adalah salah satu hal yang penting di dunia ini.<sup>132</sup>

## E. Konsep Investasi yang Dilarang

**Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وَوُجُوهُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَكُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (34) pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan (35)”. QS. At-Taubah [9]:34-35

Setelah menyifati para pembesar Yahudi dan Nasrani dengan kesombongan, keangkuhan, dan pengakuan Tuhan karena mereka mengklaim memiliki hak penetapan hukum atas manusia, Allah menyifati mereka dalam ayat ini dengan ketamakan dan keinginan untuk mengambil harta orang lain karena meremehkan keadaan mereka. Mereka tamak dan rakus untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Mereka menentang Islam hanya karena khawatir akan kehilangan kekayaan mereka. Mereka menggunakan agama untuk menguasai dunia. Allah juga menyifati mereka

<sup>132</sup> Morgan Houssel, *The Psychology of Money*, terj. Zia Anshor, h. 99

dengan sangat kikir, cinta harta benda dalam peti-peti mereka, dan tidak mau melakukan apa yang harus mereka lakukan tentang harta benda mereka. Ancaman pencurian harta sebenarnya tidak terbatas pada mereka. Ini juga berlaku untuk kaum Muslimin, karena setelah Allah menyifati mereka dengan rakus dan mengambil harta orang lain dengan cara yang salah, Dia terus mengancam mereka yang menolak untuk mengembalikan hak-hak hartanya.<sup>133</sup>

Dengan menguraikan munasabah ayat sebelumnya, dapat dipahami bahwa ayat ini masih menguraikan sifat buruk beberapa ahli kitab. Beberapa ulama berpendapat bahwa penggalan pertama ayat ini berbicara tentang ahli kitab, sedangkan penggalan berikutnya mengecam kaum muslim yang kikir dan tidak mau membayar zakat.<sup>134</sup>

Ayat *وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ* menjelaskan tentang orang-orang yang mengumpulkan harta dan menimbunnya tidak menunaikan hak-hak kewajiban dalam syariat dari harta itu, seperti menunaikan zakatnya, tidak mengikatkannya di jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang Pedih di neraka Jahannam. Ancaman ini bersifat menyeluruh, yakni mencakup ulama Yahudi dan juga kaum muslim. Menimbun harta jika ditunaikan zakatnya maka hukumnya tidak haram.<sup>135</sup> Pada ayat ini disebutkan kata emas dan perak karena emas dan perak merupakan dasar dari ekonomi duniawi. Mata uang dari dulu sampai sekarang didasarkan pada emas dan perak.<sup>136</sup> Menyimpan emas dan perak di sini sama halnya dengan penerapan investasi menggunakan emas dan perak, proses investasi menggunakan emas hanyalah dengan cara membeli emas, menyimpannya dan menjual kembali pada masa yang akan datang.<sup>137</sup>

Ayat ini menjelaskan konsep investasi yang dilarang dalam islam karena adanya penimbunan emas dan perak tanpa menunaikan zakatnya. Maka jika seseorang muslim berinvestasi menggunakan emas harus ditunaikan zakatnya ketika sudah memenuhi syarat-syarat zakat karena emas merupakan salah satu harta yang wajib ditunaikan zakatnya.

Shaikh Mutawalli al-Sha'rawi memberi solusi agar harta tetap dan tidak habis karena zakat, yaitu mengelolanya dengan menginvestasikannya dan mengembangkannya (tidak menimbunnya). Jika Pemilik harta mengatur hartanya dalam gerak kehidupan maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari harta tersebut, meskipun Pemilik harta tidak bermaksud untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dengan mengembangkan dan mengelola harta akan

---

<sup>133</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Hal. 140

<sup>134</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jld. 5, h. 582.

<sup>135</sup> Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. vol. 5, hal. 545

<sup>136</sup> Muhammad Mutawali asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, h. 5059

<sup>137</sup> Salim Joko, *Investasi Paling Gampang & Paling Aman* (Jakarta: Transmedia, 2010M). H. 30

menguntungkan banyak orang, akan terjadi jual beli, produksi barang, pendirian pabrik, penerapan tenaga kerja dan sebagainya.<sup>138</sup>

Investasi dilakukan bertujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Namun, seringkali orang enggan berinvestasi karena beberapa alasan, diantaranya: merasa kesulitan karena tidak memahami konsep investasi, takut risikonya serta takut mengalami kerugian, dan tidak yakin akan kehalalannya padahal Islam membolehkannya dengan dilandasi aturan-aturan syariat Islam yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh mu'amalah.<sup>139</sup>

Meskipun penulis tidak menemukan asbabun nuzul ayat 34 surat at-Taubah secara rinci, beberapa mufassir mengaitkan ayat ini dengan hadist yang berkaitan dengan penimbunan emas dan perak. Ini adalah hadis dari Zaid bin Wahb tentang orang yang menimbun emas. Zaid berkata, "Saya melewati Rabdzah, dan ternyata bertemu dengan Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, aku pun berkata kepadanya, "Apa yang menjadikan kamu menempati tempat ini?" Ia menjawab, "Aku berada di Syam, lalu aku berselisih dengan Mu'awiyah tentang ayat, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah..." Mu'awiyah berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab", sedangkan aku berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kita dan mereka."

"Itulah masalah yang terjadi antara aku dengannya." Kemudian dia menulis surat kepada Utsman radhiyallahu 'anhu yang mengeluh tentang saya. Utsman kemudian mengirim surat kepada saya yang mengatakan, "Datanglah ke Madinah." Saya datang, dan banyak orang mengejek saya seolah-olah mereka belum pernah melihat saya sebelumnya. Setelah aku menjelaskan hal itu kepada Utsman, dia berkata, "Jika Anda mau, Anda akan menjauh, tetapi Anda akan dekat." Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini.

Menurut para mufassir, salah satunya Ibnu Katsir, maksud al-bathil dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar tokoh agama Yahudi dan Nasrani dalam menjual agama mereka untuk mendapatkan dunia. Mereka menggunakan posisi dan jabatan agama mereka sebagai alasan untuk memperoleh harta masyarakat (umatnya) menurut nafsu mereka, seperti mewajibkan hadiah dan pajak.<sup>140</sup> Menurut Ibnu Katsir, orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah pemimpin manusia golongan ketiga, karena manusia adalah beban bagi para ulama, semua hamba Allah, dan orang-orang yang memiliki harta. Menurut Ibnu Mubarrak, "Tiada yang merusak agama kecuali para raja, orang-orang alim, dan para rahib (su')," ketika keadaan mereka rusak, keadaan manusia pun rusak.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa "memakan" dalam ayat tersebut berarti menerima, mengambil, dan menguasai sesuatu. "Makan" adalah metafora untuk hal

---

<sup>138</sup> Muhammad Mutawali asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, h. 5059-5060

<sup>139</sup> Muhammad, *Analisis Fiqh & Keuangan*, h. 434

<sup>140</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran alAzim* (Saudi: Dar Thoyyibah, 1999M), Jilid IV. hal 138.

ini.<sup>141</sup> Ada pesan dalam ayat ini agar orang-orang yang beriman tidak berperilaku seperti orang-orang alim Yahudi dan rahib Nasrani yang mengambil dan menggunakan harta orang lain dengan cara yang salah, seperti menerima sogok dan mengubah ajaran untuk mendapatkan keuntungan materi. Meskipun mereka tidak benar-benar memperhatikan hal-hal akhirat, mereka tampak seperti orang yang beragama dan dekat dengan Tuhan. Mengambil harta orang dengan cara yang salah, yaitu menyuap, untuk mengubah berbagai hukum dan aturan, dan memberi tahu orang lain bahwa mereka pandai dan terampil dalam menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Allah. "Mengambil" adalah singkatan dari "memakan". Karena tujuan utama dari mengambil adalah untuk memakan, yang dicela hanyalah mengambil harta secara batil.

Asy-Sya'rawi menyatakan bahwa penjelasan ayat ini merupakan salah satu bagian kemukjizatan al-Quran, di mana Allah menceritakan tentang emas dan perak, dua jenis tambang yang Dia tetapkan sebagai alat tukar dan nilai uang dalam perdagangan, meskipun ada tambang lain yang lebih berharga dan mahal. Namun, hingga saat ini, kedua barang tambang itu masih menjadi dasar perdagangan dan nilai uang setiap negara di seluruh dunia.<sup>142</sup>

Ayat 34 surat at-Taubah tidak berhubungan dengan ayat 33 adapun Ayat 33 membahas bagaimana orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan mereka. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa para rasul adalah utusan Allah. Di sisi lain, ayat 34 menunjukkan bahwa harta yang termasuk dalam kategori batil tidak hanya harta yang telah diketahui secara jelas bahwa telah digunakan untuk tujuan zalim; harta yang diperoleh secara halal hanya dapat menjadi batil jika tidak digunakan sesuai dengan ketentuan syara', seperti menahan tidak produktif.

---

<sup>141</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Terj. Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 80

<sup>142</sup> Muhammad Mutawali asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi* (al-Qahirah: Akhbar alYaum, 1999), juz. 7, hal. 754

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan tentang investasi, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Tidak ada ayat al-Quran yang secara eksplisit membahas investasi, akan tetapi terdapat ayat Al-Qur'an yang secara implisit berbicara investasi. Terdapat dalam hadist Rasulullah SAW mencontohkan kegiatan berinvestasi.
2. Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Hukum investasi adalah boleh atau dengan kata lain sah dan halal selagi tidak melanggar prinsip dasar muamalah.
3. Perlu dipahami bahwa berinvestasi juga tergantung kepada niat awal seorang investor, oleh karenanya niatkan saat berinvestasi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi semata akan tetapi niatkan pula untuk keuntungan di akhirat sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari kegiatan investasi yang dilakukan.
4. Al Qur'an dan hadits nabi sebagai panduan untuk berinvestasi, karena investasi menurut Islam bukan saja yang sifatnya material akan tetapi bersifat non material yang nantinya akan mendapatkan hasil investasi tersebut diakhirat kelak.

#### **B. Saran**

1. Penulis meyakini bahwa penelitian ini tentunya masih banyak sekali kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna, pembahasan yang dijelaskanpun dapat disanggah bahkan diperdebatkan. Oleh karena ini penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang membangun sehingga dapat membantu memperbaiki penelitian ini.
2. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengharapkan bisa dijadikan bahan perbaikan bagi yang melakukan penelitian selanjutnya. Khususnya terkait dengan topik investasi dalam Al-Qur'an. Penulis juga mengharapkan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari sumber tambahan umumnya pada penelitian lembaga pendidikan, khususnya pada lembaga universitas PTIQ Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah, Hasan Izzuddin bin Husain bin. 2008. Mu'jam wa Tafsir Lughowi li Kalimati Al-Qur'an. Mesir: al-Hayatu al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, 1994. Mu'jam al-Maqayis fi al-Lhughah, Beirut: Dar al-Fikr
- Adri, Natar. 2011. Investasi Mudah dan Murah. (Jakarta: Penebar Plus.
- Adnyana, I Made, 2020. Manajemen Investasi dan Portofolio, Jakarta: LPUNAS
- Al-Aris, Fuad. 2013. Latha'if al-Tafsir min Surah Yusuf. Terj. Fauzi Bahrezi. Jakarta: Penerbit Zaman
- Al-Asfahani, Al-Raghib. 2017. al-Mufrodat fi Gharibi Al-Qur'an. terj. Ahmad Zainal Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- , 2009. Mu'jam Mufradat Li Alfadz Al-Qur'an. Beirut: Daarul Fikr.
- Al-Asqolani Ibnu Hajar, 2017. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Riyadh: Dar Aqidah
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. 1420 H. Tafsir al-Baghawi. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.
- , 1997. Tafsir al-Baghawi. Dar Thoyyibah Linnasyri wa at-Tauzi'i
- Al Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, 2014. Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1946. Tafsir al-Maraghi. Mesir: Maktabah Musthafa al-Bab al-Halabi.
- al-Mukry, Al-Allamah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali. 1929. al-Mishbah al-Munir. Mesir: Isa al-Halabi
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2014. 7 Kaidah Utama Fikih Muamalah, Terj. Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. 1964. al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah
- , 2011. al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an vol. 6. Beirut: Dar Al Fikr
- Amrin, Abdullah, 2011. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia

Amsi Mang, 2020 Berkah Dengan Investasi Syariah: Saham Syariah Kelas Pemula  
Jakarta: Elex Media Komputindo

Andie, A. Wicaksono, 2009. Kiat Praktis Jual Beli Properti. Cetakan Pertama. Jakarta  
: Penebar Swadaya.

Anwar, Rosihon. 2000. Ilmu Tafsir, Pustaka Setia: Bandung.

Ar-Razi, Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain. 1420 H. Mafatihul  
Ghaib. Beirut: Dar Ihyau at-Turats al-‘Arabi.

Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib, 2000. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, vol. 4. Jakarta:  
Gema Insani Press

Asy-Sya’rawi, Muhammad Mutawali. 1997. Tafsir asy-Sya’rawi. Mesir: Muthaba’  
Akhbar al-Yaum.

As-Sadlan, Shalih Bin Ghanim Dan Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, 2007.  
Intisari Fikih Islam Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fikih  
Sehari-hari. Surabaya: CV Fitrah Mandiri Sejahtera

Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. 2001. Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayi Al-Qur’an.  
Dar Hijr.

-----, 2001. Tafsir al-Thobari Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an, Vol. 8,  
Kairo: Maktabah Ibnu Taymiah.

-----, 2000. Tafsir ath-Thabari. Beirut: Muassasah arRisalah.

Aziz Abdul, 2010. Manajemen Investasi Syariah, Bandung: Alfabeta

Az-Zamakhsari, Abu al-Qosim Mahmud bin ‘Amr bin Ahmad. 1407 H. al-Kasysyaf  
‘an Haqaiqi Ghowamidi at-Tanzil. Beirut: Darul Kuttah al-‘Arabi.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1422 H. at-Tafsir al-Wasith li az-Zuhaili. Damaskus: Darul  
Fikr.

-----, 2022. at-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj.  
Lebanon: Darul Fikr.

-----, 1989. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Bairut: Dar al-Fikr

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2018. Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur’an  
Al-Karim. Mesir: Darul Hadis

Darmadji Tjiptono & Hendy M. Fakhruddin. 2012. Pasar Modal Di Indonesia:  
Pendekatan Tanya Jawab.

Djazuli, A. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Prenada Media Group

- Ekonomi Syariah, Komunitas. 2016. Kamus Istilah Perbankan, dan Pasar Modal Syariah
- Furywardhana, Firdaus. 2016. Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Guepedia.
- Hadi, Nor. 2013. Pasar Modal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, Taufik. (2011). Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta:Transmedia Pustaka
- Hisraduddin, 2008. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Genta Press.
- Housel, Morgan. 2023. The Psychology Of Money. terj. Zia Anshor. Tangerang: Baca
- IKIT, 2015. Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
- Irianto, H Agus, 2017. Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa. Jakarta: Kencana
- Jogiyanto, 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I. Yogyakarta: BPF
- Katsir, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin. 1419 H. Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim, Beirut: Dar al-Kitab al-'ulumiyah.
- , 1999M. Tafsir al-Quran alAzim. Saudi: Dar Thoyyibah
- Kiyosaki, Robert T. 2008. Increase Your Financial IQ, Get Smarter With Your Money. terj. Ratu Fortunata Rahmi Puspahadi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- K. Judiseni, Rimsky. 2005. Sistem Moneter dan perbankan Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mirza, Aryan Danil dkk. 2019. Milenial Cerdas Finansial. Sukabumi: CV Jejak.
- Muhammad, 2016. Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad Ibnu & Guntoro, Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah Dalam Bingkai Deskripsi Teori Dan Aplikasi Bogor: Guepedia),

Muslehuddin, Muhammad, 1994. Sistem Perbankan Dalam Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta

Oei, Istijanto, 2009. Kiat Investasi Valas, Emas, Saham. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

OJK, Buku Agenda Pengelolaan Keuangan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I NOMOR: PER.02/MEN/1993 tentang usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum bagi peserta peraturan dana pensiun.

Pontijowinoto, Iwan P, 2003. Prinsip Syariah Di Pasar Modal (Pandangan Politik), Jakarta:Modal Publications

Presley, John R, 2007. Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek, Terj. Burhan Subrata. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta

Rahardjo, Sapto. 2003. Panduan Investasi Obligasi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rahman, Andi. 2022. Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta.

Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. Fiqih Muamalat Jakarta: Kencana.

Rahmawati, Naili. 2015. Manajemen Investasi Syariah. Mataram: CV. Sanabil

Sahrani, Sohari dan Ru`fah Abdullah, 2011. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia

Salim. Abbas. 2007. Asuransi dan Manajemen Risiko, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Salim, Joko. 2010. Investasi Paling Gampang & Paling Aman Jakarta: Transmedia.

Serfianto, R. dkk, 2013. Investasi dan Gadai Emas, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta:Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish dkk., 2007. Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata.

Solihin, Ahmad Ifham. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sudaryo Yoyo & Aditya Yudanegara. 2017. Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan,. Yogyakarta: Cv. Andi Offset
- Sula, Muhammad Syakir, 2004. Asuransi Syariah (Life and General). Jakarta: Gema Insani
- Soemitra, Andri. 2017. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media
- Supramono, Gatot, 2014. Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan. Jakarta Timur: Prenada Media
- Sutanto, Teguh. 2013. Hari Gini Gak Bisnis Properti?. Yogyakarta: Buku Pintar
- Suyanto, Muhammad Business Strategy Dan Ethics, 2008. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Syafi`I Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press
- Syahbudi, Muhammad, 2018. Ekonomi Makro Perspektif Islam, Medan: Febi Press
- Tandelilin, Eduardus, 2010. Portofolio Investasi Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Kanisius
- Tegu, Windi. 2022. Auto Mapan Finansial: Strategi Mengatur Keuangan Untuk Pemula Yogyakarta: Laksana
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. 1998. at-Tafsir Wasith Li Quran al-Karim. Kairo: Dar an-Nahdhoh
- Veter, John. 2010. Happy Investing. Tangerang: Pustaka Delapan,
- Waringin, Tung Desem. 2006. Financial Revolution. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyono, Slamet. 2005. Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII. Jogja: Grasindo
- Zakarya, Abi Husain Ahmad ibn Faris. 1999 Mu'jam Maqayis al-Lughah. Beirut: Dar al-Kutb 'Alamiyah.

<https://www.youtube.com/watch?v=p-k3miNXXVM>

<https://www.rri.co.id/semarang/kriminalitas/438105/ribut-kesulitan-ekonomi-suami-pukul-istrinya-hingga-tewas>.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/survei-hsbc-sembilan-dari-10-orang-tidak-siap-pensiun>.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364>

<https://koinworks.com/blog/apa-itu-p2p-lending>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>

<https://ilmuislam.id/hadits/11310/hadits-bukhari-nomor-2586>